

**EMANSIPASI WANITA DALAM AL-QUR'AN
(STUDI NETNOGRAFI PADA AKUN INSTAGRAM
MUBADALAH.ID)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

Febiana Adi Nugrayanti

NIM : 204104010074

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2024**

**EMANSIPASI WANITA DALAM AL-QUR'AN
(STUDI NETNOGRAFI PADA AKUN INSTAGRAM
MUBADALAH.ID)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Febiana Adi Nugrayanti
NIM : 204104010074

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



Anggi Trivina Palupi, M.Pd
NIP. 199205192022032005

**EMANSIPASI WANITA DALAM AL-QUR'AN
(STUDI NETNOGRAFI PADA AKUN INSTAGRAM
MUBADALAH.ID)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Kamis

Tanggal: 19 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Kasman, M.Fil.I

NIP. 197104261997031002

M. Uzaer Damairi, M.Th.I

NIP. 198207202015031003


Anggota:

1. Dr. Muhammad As'ad Mubarak Al Jauhari, M.Th.I

2. Anggi Trivina Palupi, M.Pd

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.

NIP. 197406062000031003

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

97. *Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik) dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. (QS. Al-Nahl /16:97)¹*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Penulis persembahkan karya tulis ini kepada :

1. Kedua orang tua saya ibu Marwati dan bapak Misnadi yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada anaknya agar bisa menyelesaikan pendidikan S1 ini. Tak lupa pula kepada adik saya Muhammad Adi Yusuf Rizki, semoga bisa meraih pendidikan dan kesuksesan yang lebih dari ini.
2. Orang tua sekaligus guru yang juga sangat berperan dalam kehidupan saya, Drs. H. M Syamsul Arifin dan Dra. Nur Ena Djurajjah atas segala motivasi dan doanya, menemani serta mengarahkan saya berproses dalam segala hal khususnya pendidikan.
3. Suami tercinta Muhammad Ghuftron Syamsudin, S.E dan juga ummi abah mertua yang sangat mendukung saya untuk tetap melanjutkan pendidikan ini sampai lulus.
4. Guru sekaligus murobbi pengasuh Pondok Pesantren Al – Qodiri, beliau K.H. Achmad Muzakki Syah serta Nyai Hj. Siti Halimah atas barokah dan doanya yang tiada henti untuk seluruh santri dan alumninya.
5. Seluruh dosen dan civitas akademik UIN KHAS Jember pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah mendidik dan memberikan ilmunya, khususnya kepada Ibu Anggi Trivina Palupi, M.Pd yang sudah

membimbing saya dari awal hingga akhir sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

6. Teman-teman seperjuangan Precious Generation serta Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 3 angkatan 2020 yang selalu berkenan dalam berbagi ilmu.
7. Diri sendiri yang telah berjuang sampai titik ini dengan melewati proses yang begitu panjang.
8. Janin dalam kandungan saya yang telah bekerjasama, berjuang dan bertahan mengikuti proses skripsi ini sampai selesai, semoga nanti menjadi anak yang saleh atau salehah dan sukses dunia akhirat.

Penulis sangat mengharapkan kebermanfaatannya penulisan ini bagi khalayak umum. Penulis mendapati akan adanya kekurangan dalam skripsi serta belum dikatakan sempurna pada penelitian. Oleh karenanya, saran dan kritik dari pembaca sangat dibutuhkan oleh penulis agar dapat membangun kepenulisan sehingga mencapai titik terbaik kepenulisan skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Allah SWT adalah Tuhan yang telah melimpahkan rahmat yang besar kepada penulis. Berkat kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan lancar. Selawat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW juga memberikan kekuatan dan keberkahan, mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan berbagai pihak yang memberikan informasi, fasilitas yang memadai, serta pelayanan yang baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menggali potensi diri selama di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, termasuk beberapa anggota civitas akademika di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta beberapa tokoh yang berperan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Rektor UIN KHAS Jember, Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., telah memberikan perlindungan dan mendukung dengan menyediakan fasilitas seperti infrastruktur jalan, perpustakaan, dan gedung perkuliahan, serta menginspirasi untuk terus berkarya di dunia akademik.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUAH) UIN KHAS Jember, Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag., memberikan motivasi bahwa menjadi sosok yang berarti tidak pernah lepas dari tanggung jawabnya dan selalu siap membantu mahasiswa yang membutuhkan.

3. Kepala Jurusan Studi Islam di FUAH UIN KHAS Jember, Dr. Win Ushuluddin, memberikan dorongan dan semangat untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
4. Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN KHAS Jember, Ustadz Abdullah Dardum, M.Th.I., memberikan pengajaran dengan kesabaran serta berkomunikasi dengan lemah lembut dalam memberikan pembelajaran yang berorientasi moral.
5. Dosen pembimbing Ibu Anggi Trivina Palupi, M.Pd telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis sangat berharap bahwa tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik dalam konten maupun tata bahasa. Penulis mengakui bahwa skripsi ini belum mencapai tingkat kesempurnaan yang diinginkan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari para pembaca agar penulisan ini dapat mencapai kualitas terbaiknya. Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Febiana Adi Nugrayanti: *Emansipasi Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Netnografi Pada Akun Instagram Mubadalah.id)*

Kata Kunci: *Emansipasi, Feminisme, Mubadalah, Netnografi.*

Dewasa ini kesetaraan gender merupakan isu yang masih hangat untuk didiskusikan baik melalui lisan atau unggahan media sosial. Mubadalah.id telah menjadi salah satu platform terkemuka dalam menyebarkan pandangan tentang kesetaraan gender dalam Islam melalui media sosial. Oleh karenanya penelitian ini ingin mengkaji bagaimana pemahaman gender dan respons audiens terhadap postingan akun Instagram tersebut.

Penelitian ini berfokus pada beberapa rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana akun Instagram Mubadalah.id menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an terkait emansipasi wanita? *Kedua*, bagaimana interpretasi emansipasi wanita pada akun Instagram Mubadalah.id perspektif feminisme liberal? *Ketiga*, bagaimana respons audiens terhadap interpretasi emansipasi wanita yang diposting oleh akun Instagram Mubadalah.id?. Adapun tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mendeskripsikan interpretasi emansipasi wanita pada akun Instagram Mubadalah.id. *Kedua*, untuk menganalisis interpretasi emansipasi wanita pada akun Instagram Mubadalah.id perspektif feminisme liberal. *Ketiga*, respons audiens terhadap konten tentang emansipasi wanita di akun Instagram Mubadalah.id.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan serta pendekatan netnografi melalui lima tahapan yaitu, membuat kode (*coding*), membuat catatan (*noting*), membuat abstraksi dan membandingkan (*abstracting and comparing*), pemeriksaan dan penyempurnaan (*checking and refinement*) dan generalisasi. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis untuk memudahkan dalam telaah terhadap postingan akun Instagram Mubadalah.id.

Penelitian ini memperoleh tiga kesimpulan. 1) elemen penafasiran Mubadalah.id yaitu: identifikasi ayat, pendekatan *mubādalāh*, keadilan gender, kontekstual, dan sosialisasi melalui media sosial. 2) Keselarasan Mubadalah.id dengan konsep feminisme liberal. 3) respons dan tipologi audiens dalam komentar postingan Mubadalah.id. pro: kaum feminis, kaum realistik, dan kaum fomo. Tipologi audiens kontra: kaum patriarki, kaum tekstualis, dan kaum tradisional.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut :

| Awal | Tengah | Akhir | Sendiri | Latin/Indonesia |
|------|--------|-------|---------|-----------------|
| ا | ا | ا | ا | a/i/u |
| ب | ب | ب | ب | B |
| ت | ت | ت | ت | T |
| ث | ث | ث | ث | Th |
| ج | ج | ج | ج | J |
| ح | ح | ح | ح | H |
| خ | خ | خ | خ | Kh |
| د | د | د | د | D |
| ذ | ذ | ذ | ذ | Dh |
| ر | ر | ر | ر | R |
| ز | ز | ز | ز | Z |
| س | س | س | س | S |
| ش | ش | ش | ش | Sh |
| ص | ص | ص | ص | s |
| ض | ض | ض | ض | ḍ |
| ط | ط | ط | ط | t |
| ظ | ظ | ظ | ظ | ẓ |
| ع | ع | ع | ع | ‘(ayn) |

| | | | | |
|---|---|---|---|----|
| غ | غ | غ | غ | Gh |
| ف | ف | ف | ف | F |
| ق | ق | ق | ق | Q |
| ك | ك | ك | ك | K |
| ل | ل | ل | ل | L |
| م | م | م | م | M |
| ن | ن | ن | ن | N |
| ه | ه | ه | ه | H |
| و | و | و | و | W |
| ي | ي | ي | ي | Y |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*mad*) caranya dengan menuliskannya coretan horizontal (macron) diatas huruf ā (آ), ī (إي), dan ū (أ).²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

² Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Institu Agama Islam Negeri Jember*, IAIN Jember, 2021, 28.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| SAMPUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO..... | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK..... | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| E. Definisi Istilah | 6 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 9 |
| BAB II | 10 |
| KAJIAN PUSTAKA | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu | 10 |

| | |
|--|------------|
| B. Kajian Teori..... | 15 |
| BAB III | 23 |
| METODOLOGI PENELITIAN..... | 23 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 23 |
| B. Sumber Data | 23 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 24 |
| D. Teknik Analisis Data | 24 |
| E. Keabsahan Data | 26 |
| F. Tahap-tahap Penelitian | 26 |
| BAB IV | 29 |
| PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS | 29 |
| A. Profil Akun Instagram Mubadalah.id | 29 |
| B. Interpretasi Emansipasi Wanita Pada Akun Instagram Mubadalah.id... | 32 |
| C. Interpretasi Emansipasi Wanita Dalam Postingan Akun Instagram Mubadalah.id perspektif feminisme liberal..... | 67 |
| D. Respons Audiens Terhadap Postingan Akun Instagram Mubadalah.id Tentang Emansipasi Wanita..... | 72 |
| BAB V | 97 |
| PENUTUP | 97 |
| A. Kesimpulan..... | 97 |
| B. Saran | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA | 101 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu..... | 14 |
| Tabel 4.1 Postingan Perempuan Bekerja dan Berdaya..... | 32 |
| Tabel 4.2 Postingan Ibu atau Perempuan Bekerja..... | 39 |
| Tabel 4.3 Postingan Perempuan Sumber Kesialan..... | 47 |
| Tabel 4. 4 Postingan Perempuan ber-Make Up..... | 52 |
| Tabel 4. 5 Postingan Woman's Blaming..... | 56 |
| Tabel 4. 6 Postingan Perempuan Sumber Fitnah..... | 60 |
| Tabel 4. 7 Postingan Perempuan dalam Politik..... | 64 |
| Tabel 4.8 Kategorisasi Prinsip Feminisme..... | 71 |
| Tabel 4.9 Jumlah <i>Like</i> , <i>Comment</i> , dan <i>Share</i> | 72 |
| Tabel 4.10 Contoh Respons Audiens..... | 74 |
| Tabel 4.11 Data Respons Audiens..... | 96 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 4.1 Profil Akun Instagram Mubadalah.id | 31 |
| Gambar 4.2 Respons Mendukung..... | 78 |
| Gambar 4.3 Respons Tidak Mendukung | 80 |
| Gambar 4.4 Respons Ambigu..... | 81 |
| Gambar 4.5 Respons Mendukung..... | 82 |
| Gambar 4.6 Respons Netral..... | 83 |
| Gambar 4.7 Respons Ambigu..... | 84 |
| Gambar 4.8 Respons Tidak Mendukung | 85 |
| Gambar 4.9 Respons Ambigu..... | 86 |
| Gambar 4.10 Respons Mendukung..... | 87 |
| Gambar 4.11 Respons Netral..... | 88 |
| Gambar 4.12 Respons Ambigu..... | 88 |
| Gambar 4.13 Respons Mendukung..... | 89 |
| Gambar 4.14 Respons Tidak Mendukung | 90 |
| Gambar 4.15 Respons Ambigu | 91 |
| Gambar 4.16 Respons Mendukung..... | 92 |
| Gambar 4.17 Respons Ambigu..... | 93 |
| Gambar 4.18 Komentar Mendukung | 94 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Emansipasi wanita, atau pembebasan dari batasan-batasan sosial dan politik, merupakan isu yang signifikan dalam konteks keagamaan, khususnya dalam Islam. Dalam tradisi Islam, peran dan hak wanita telah menjadi fokus perdebatan panjang, baik di kalangan ulama maupun masyarakat umum. Al-Qur'an, sebagai teks suci utama dalam Islam, mengandung berbagai ajaran yang dapat ditafsirkan untuk mendukung emansipasi wanita, meskipun interpretasi dan penerapan ajaran ini sering kali bervariasi.³

Di banyak masyarakat Muslim, terdapat pandangan tradisional yang menganggap bahwa peran wanita seharusnya terbatas pada ranah domestik, seperti diuraikan dalam berbagai teks dan tafsir klasik. Namun, beberapa penafsiran modern berargumen bahwa Al-Qur'an sebenarnya memberikan hak-hak yang signifikan kepada wanita, termasuk hak atas pendidikan, kepemimpinan, dan partisipasi dalam masyarakat.⁴ Diskursus ini menuntut penelaahan mendalam untuk memahami bagaimana ajaran-ajaran tersebut dapat diaktualisasikan dalam konteks sosial kontemporer.

Feminisme liberal, yang berakar pada tradisi liberalisme klasik, berfokus pada hak-hak individu dan kesetaraan hukum. Dalam konteks ini, feminisme liberal menuntut hak-hak yang sama bagi wanita dalam berbagai aspek

³ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam: An Examination of the Role and Status of Women in Islam and the Muslim World* (New York: Oxford University Press, 2016), 32.

⁴ Margot Badran, *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences* (Oxford: Oneworld Publications, 2009), 11.

kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan hak reproduktif. Feminisme liberal juga mengajukan argumen bahwa kesetaraan gender dapat dicapai melalui reformasi hukum dan perubahan sosial.⁵

Dalam Islam, feminisme liberal berpendapat bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender dapat ditemukan dalam teks-teks keagamaan, terutama Al-Qur'an, yang sering diartikan secara konservatif. Interpretasi feminisme liberal menekankan bahwa ajaran Al-Qur'an tentang keadilan dan kesetaraan harus diterjemahkan ke dalam praktik yang lebih inklusif.⁶ Penafsiran ini mencakup hak wanita untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kepemimpinan, pendidikan, dan partisipasi politik.

Dalam era digital, media sosial telah menjadi arena baru untuk diskusi dan advokasi tentang berbagai isu sosial, termasuk kesetaraan gender. Platform seperti Instagram memungkinkan penyebaran ide-ide progresif dengan jangkauan yang luas dan interaksi langsung dengan audiens. Media sosial menyediakan ruang bagi individu dan kelompok untuk menyuarakan pandangan mereka dan menantang norma-norma tradisional.⁷

Akun Instagram Mubadalah.id adalah contoh bagaimana media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan pandangan progresif tentang emansipasi wanita dalam Islam. Mubadalah.id menggunakan pendekatan *mubādalāh*, yang berarti timbal balik atau saling menghargai, untuk

⁵ Rosemary Tong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (New York: Routledge, 2009), 57.

⁶ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 8.

⁷ Anders S. Løvlie, Karoline Andrea Ihlebæk, dan Hallvard Moe, *Public Service Broadcasting and Social Media: Between Public and Private* (London: Routledge, 2018), 92.

menginterpretasikan teks-teks keagamaan dengan cara yang mendukung kesetaraan gender. Platform ini berusaha menjembatani antara prinsip-prinsip Islam dan gagasan feminisme liberal, memberikan pandangan alternatif tentang peran wanita dalam masyarakat Muslim.⁸

Mubadalah.id telah menjadi salah satu platform terkemuka dalam menyebarkan pandangan tentang kesetaraan gender dalam Islam melalui media sosial. Akun ini secara aktif mempublikasikan konten yang membahas hak-hak wanita, interpretasi progresif terhadap Al-Qur'an, dan tantangan yang dihadapi wanita dalam masyarakat. Dengan lebih dari satu juta pengikut, Mubadalah.id memiliki dampak signifikan dalam membentuk opini publik tentang emansipasi wanita dalam konteks keagamaan.⁹

Analisis konten dari Mubadalah.id akan melibatkan kajian terhadap postingan yang relevan mengenai emansipasi wanita, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, serta interaksi dan respons dari audiens. Pendekatan feminisme liberal akan digunakan untuk menilai bagaimana akun ini mengartikulasikan prinsip-prinsip kesetaraan dan bagaimana interpretasi ini berpengaruh terhadap pemahaman audiens tentang hak-hak wanita dalam Islam.

Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana interpretasi feminisme liberal dapat diterapkan dalam konteks keagamaan dan bagaimana media sosial berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan gagasan-gagasan progresif. Dengan mengeksplorasi bagaimana Mubadalah.id menggunakan

⁸ Siti Nurhayati, "Analisis Mubadalah sebagai Pendekatan Kesetaraan Gender dalam Islam," *Jurnal Studi Islam dan Multikulturalisme*, Vol.8, No.1, (2021): 48.

⁹ Rachel Rinaldo, *Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 33.

pendekatan *mubādalah* untuk mendukung emansipasi wanita, penelitian ini berkontribusi pada diskursus tentang hak-hak wanita dalam Islam dan peran media sosial dalam perubahan sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pandangan feminisme liberal diterima dan diintegrasikan dalam praktik keagamaan oleh komunitas Muslim kontemporer.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana akun Instagram Mubadalah.id menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an terkait emansipasi wanita?
2. Bagaimana interpretasi emansipasi wanita pada akun Instagram Mubadalah.id perspektif feminisme liberal?
3. Bagaimana respons audiens terhadap interpretasi emansipasi wanita yang diposting oleh akun Instagram Mubadalah.id?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan interpretasi emansipasi wanita pada akun Instagram Mubadalah.id.
2. Untuk menganalisis interpretasi emansipasi wanita pada akun Instagram Mubadalah.id perspektif feminisme liberal.
3. Untuk mendeskripsikan respons audiens terhadap konten tentang emansipasi wanita di akun Instagram Mubadalah.id.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, skripsi ini dibuat agar pembaca mendapatkan gambaran dan wawasan tentang aplikasi teori feminisme liberal terhadap emansipasi wanita konteks Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Para Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi kalangan civitas akademik manapun untuk memahami konsep emansipasi wanita melalui sudut pandang feminisme liberal dalam konteks Islam, khususnya konsep emansipasi pada akun Instagram Mubadalah.id.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif dan manfaat untuk kampus UIN KHAS Jember khususnya Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora serta hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi pihak kampus, khususnya bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca serta dapat dijadikan landasan untuk menganalisa isu

emansipasi wanita melalui sudut pandang Islam hingga feminisme liberal.

E. Definisi Istilah

1. Emansipasi Wanita

Emansipasi wanita adalah proses pembebasan wanita dari batasan-batasan sosial, politik, dan hukum yang menghambat kebebasan dan hak-hak mereka. Emansipasi wanita melibatkan perjuangan untuk memperoleh hak-hak yang setara dengan pria dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Tujuan utama dari emansipasi wanita adalah untuk memastikan bahwa wanita memiliki kesempatan yang sama dan diperlakukan dengan adil, serta memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri. Elemen-elemen kunci dalam emansipasi wanita meliputi:

1. Hak Hukum dan Kesetaraan: Emansipasi wanita mencakup perjuangan untuk mengubah hukum dan kebijakan yang mendiskriminasikan wanita dan memastikan bahwa wanita mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Ini termasuk hak atas pendidikan, hak suara, hak atas pekerjaan, dan hak-hak reproduktif.¹⁰
2. Kebebasan Sosial dan Ekonomi: Emansipasi wanita juga berfokus pada menghilangkan hambatan sosial dan ekonomi yang membatasi kesempatan wanita. Ini termasuk memperjuangkan akses yang setara ke pekerjaan, promosi karier, dan peluang ekonomi lainnya.¹¹

¹⁰ Rosemary Tong, *Feminist Thought*, ... 90.

¹¹ Leila J. Rupp dan Verta Taylor, *Surprising Alliances: Feminist Mobilization and the Politics of Women's Rights*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 142.

3. Kesadaran dan Pendidikan: Kesadaran akan hak-hak wanita dan pendidikan mengenai gender dan kesetaraan adalah aspek penting dari emansipasi wanita. Ini melibatkan mendidik masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan mengubah norma sosial yang membatasi peran wanita.¹²
4. Partisipasi Politik: Emansipasi wanita juga mencakup dorongan untuk meningkatkan partisipasi wanita dalam politik dan pengambilan keputusan. Ini melibatkan perjuangan untuk representasi politik yang adil dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan.¹³

2. Netnografi

Netnografi adalah metode penelitian *online* yang berasal dari etnografi, berisi serangkaian tugas penelitian khusus yang berkaitan dengan pengumpulan data, analisis, etika penelitian, dan representasi yang memiliki hubungan kuat dengan kebutuhan partisipan guna melakukan observasi. Dalam netnografi, sejumlah besar data dimanifestasikan melalui jejak digital berupa percakapan publik yang terjadi secara alami di jaringan komunikasi *online*.¹⁴

Seiring perkembangan zaman dan aktivitas *online*, netnografi dimanfaatkan untuk mengamati dan menganalisis perilaku pengguna internet didunia maya dengan ikut berpartisipasi didalamnya.

¹² Estelle B. Freedman, *No Turning Back: The History of Feminism and the Future of Women* (New York: Ballantine Books, 2002), 52.

¹³ Valentine M. Moghadam, *Globalization and Social Change: A Feminist Perspective*, (New York: Routledge, 2005), 16.

¹⁴ Feri Sulianta, *Netnografi: Metode Penelitian Etnografi Digital Pada Masyarakat Modern*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2022), 8.

Netnografi menawarkan berbagai solusi yang membawa perubahan dan kebaruan dengan memasukkan internet sebagai wadah kegiatan sosial digital, yang sebelumnya tidak tersentuh oleh cara-cara tradisional.¹⁵

3. Mubadalah.id

Mubādalāh adalah bahasa Arab: مُبَادَلَةٌ Berasal dari akar suku kata "ba-da-la" (ب - د - ل) yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara, kata *mubādalāh* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufā'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyārahah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.¹⁶

. Baik kamus klasik, seperti Lisan al-'Arab karya Ibnu Manzhur (w. 711/1311), maupun kamus modern, seperti Al-Mu'jam al- Wasith, mengartikan kata *mubādalāh* dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Sedangkan dalam kamus modern lain, Al-Mawrid, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubādalāh* diartikan muqabalah bi al- mitsl yaitu menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "kesalingan" (terjemahan dari *mubādalāh* dan reciprocity) digunakan untuk hal-hal "yang menunjukkan makna timbal balik".¹⁷

Dari makna- makna tersebut, *mubādalāh* menjadi sebuah nama dan pendekatan yang diterapkan pada akun Instagram Mubadalah.id.

¹⁵ Sulianta, *Netnografi*...10

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 29.

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Manual Mubadalah* (Yogyakarta, 2019), 59.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini tersusun sebagai berikut:

BAB I : berupa pendahuluan, yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat memberi arah dalam penelitian ini serta supaya penelitian ini tetap konsisten dan sistematis sesuai dengan riset.

BAB II : berupa kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, yang digunakan oleh peneliti agar dapat mengetahui sisi kebaruan dari sebuah penelitian serta terdapat kajian teori yang merupakan pisau analisis dari sebuah penelitian.

BAB III : berupa metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : berupa penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

BAB V : berupa penutup yang terdiri dari simpulan yang ditarik dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab masalah penelitian dan saran-saran yang bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan akhir hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu penulis menjadikan dua variabel pembahasan secara garis besar. *Pertama*, Penelitian terdahulu yang membahas ruang lingkup emansipasi wanita atau kesetaraan gender pada beberapa akun media sosial. *Kedua*, Penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan netnografi untuk meneliti salah satu akun media sosial yang membahas tentang isu feminisme. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji secara spesifik, maupun yang menyinggung secara umum, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Isnaen Rachmat Al-Hafidz, Mahasiswa Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Walisongo Semarang, 2021. Dengan judul “KONSTRUKSI PESAN FEMINISME MELALUI MEDIA SOSIAL (KAJIAN PADA AKUN INSTAGRAM @INDONESIABUTUHFEMINISME)”. Pada skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan netnografi untuk memahami isu-isu feminisme pada akun Instagram @indonesiabutuhfeminisme. Peneliti menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman sebagai pisau analisa terhadap data-data yang telah didapatkan.¹⁸

¹⁸ Isnaen Rachmat Al-Hafidz, “KONSTRUKSI PESAN FEMINISME MELALUI MEDIA SOSIAL (KAJIAN PADA AKUN INSTAGRAM @INDONESIABUTUHFEMINISME)” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021).

Adapun persamaan dalam penelitian tersebut ialah pembahasan tentang konsep kesetaran gender atau emansipasi wanita pada akun media sosial dengan menggunakan pendekatan netnografi. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut yaitu teori kontruksi sosial sebagai objek formal.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yasmin Aliyah Siregar, Mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024. Dengan judul “ANALISIS NETNOGRAFI PADA AKUN INSTAGRAM @PEREMPUANBERKISAH SEBAGAI RUANG BERSUARA KORBAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL”. Dalam skripsi tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan netnografi, teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis tematik terhadap interaksi netizen dan subtansi dari akun Instagram tersebut.¹⁹

Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu ialah pembahasan yang berkaitan dengan isu feminisme yang merujuk pada korban kasus kekerasan seksual, serta penerapan pendekatan netnografi untuk memahami konteks pembahasan pada akun media sosial. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian tersebut penulis menerapkan teknik analisis data tematik sebagai landasan teori untuk mengolah data.

3. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Murtaza MZ, Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. Dengan judul

¹⁹ Yasmin Aliyah Siregar, “ANALISIS NETNOGRAFI PADA AKUN INSTAGRAM @PEREMPUANBERKISAH SEBAGAI RUANG BERSUARA KORBAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

“MEDIATISASI PENAFSIRAN GENDER AL-QUR’AN OLEH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DALAM *MUBADALAH.ID*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif *library research* dengan menggunakan pendekatan netnografi sebagai analisis terhadap objek material yang telah dikumpulkan.²⁰

Adapun persamaan dalam skripsi tersebut ialah pembahasan seputar isu kesetaraan gender dari situs Mubadalah.id dengan menggunakan pendekatan netnografi. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut ialah fokus penelitian dan penggunaan objek formal. Penelitian tersebut menitikfokuskan pembahasan pada penafsiran gender Faqihuddin Abdul Kodir dan bentuk mediasi agama terhadap pemikirannya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Putra Pratama Nabasa, Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023. Dengan judul “STUDI NETNOGRAFI TERHADAP KOMENTAR HOMOFOBIA DI INSTAGRAM @GITASAV DALAM KONTEN *INTERNATIONAL WOMEN’S DAY* 2023”, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan netnografi sebagai analisis terhadap objek material yang telah dikumpulkan. Pengambilan sampel

²⁰ Ahmad Murtaza MZ, “MEDIATISASI PENAFSIRAN GENDER AL-QUR’AN OLEH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DALAM *MUBADALAH.ID*,” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

dalam penelitian tersebut dilakukan dengan cara observasi, analisis dokumen, dan studi pustaka.²¹

Adapun persamaan dalam penelitian tersebut ialah penerapan langkah-langkah netnografi untuk meneliti interaksi audiens pada sebuah akun media sosial. sedangkan perbedaannya ialah pembahasan utama dan penggunaan objek formal sebagai analisis data.

5. Jurnal yang ditulis oleh Risna Arin Mutiara dan Indah Wanerda, dari Universitas Ahmad Dahlan, dengan judul “Analisis Isi Feminisme dalam Akun Instagram @kalis.mardiasih”, *Communication*, Vol. 13, No. 2, Oktober 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis isi sebagai pengolah objek material yang telah dikumpulkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut dilakukan dengan cara observasi, analisis dokumen, dan studi pustaka.²²

Adapun persamaan dalam penelitian tersebut ialah pembahasan tentang isu feminisme dari salah satu akun media sosial. sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan utama dan pemilihan teori yang digunakan sebagai analisis data.

²¹ Putra Pratama Nabasa, “STUDI NETNOGRAFI TERHADAP KOMENTAR HOMOFobia DI INSTAGRAM @GITASAV DALAM KONTEN *INTERNATIONAL WOMEN’S DAY 2023*” (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023).

²² Risna Arin Mutiara dan Indah Wanerda, “Analisis Isi Feminisme dalam Akun Instagram @kalis.mardiasih,” *Communication*, Vol. 13, No. 2, (Oktober 2022): 166-176.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Judul, Tahun | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|--|
| 1 | Isnaen Rachmat Al-Hafidz, 2021, KONSTRUKSI PESAN FEMINISME MELALUI MEDIA SOSIAL (KAJIAN PADA AKUN INSTAGRAM @INDONESIAIBUTUHFEMINISME) | pembahasan tentang konsep kesetaraan gender atau emansipasi wanita pada akun media sosial dengan menggunakan pendekatan netnografi | Objek formal penelitian ini yakni teori kontruksi sosial sedangkan penelitian penulis menggunakan teori feminisme liberal |
| 2 | Yasmin Aliyah Siregar, 2024, ANALISIS NETNOGRAFI PADA AKUN INSTAGRAM @PEREMPUANBERKISAH SEBAGAI RUANG BERSUARA KORBAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL | pembahasan yang berkaitan dengan isu feminisme yang merujuk pada korban kasus kekerasan seksual, serta penerapan pendekatan netnografi | teknik analisis data tematik sebagai landasan teori untuk mengolah data sedangkan penelitian penulis menggunakan teknik analisis netnografi. |
| 3 | Ahmad Murtaza MZ, 2022, MEDIATISASI PENAFSIRAN GENDER AL-QUR'AN OLEH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DALAM MUBADALAH.ID | pembahasan seputar isu kesetaraan gender dari situs Mubdalah.id dengan menggunakan pendekatan netnografi | fokus penelitian dan penggunaan objek formal penelitian ini yakni penafsiran Faqihuddin sedangkan penulis menggunakan analisis feminisme liberal |
| 4 | Putra Pratama Nabasa, 2023, STUDI NETNOGRAFI TERHADAP KOMENTAR HOMOFOBIA DI INSTAGRAM @GITASAV DALAM KONTEN INTERNATIONAL WOMEN'S DAY 2023 | penerapan langkah-langkah netnography untuk meneliti interaksi audiens pada sebuah akun media sosial | pembahasan utama dan penggunaan objek formal pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis yang membahas tentang emansipasi wanita dengan menggunakan analisis feminisme liberal |
| 5 | Risna Arin Mutiara dan Indah Wanerda, 2022, ANALISIS ISI FEMINISME DALAM AKUN INSTAGRAM @KALIS.MARDIASIH | pembahasan tentang isu feminisme dari salah satu akun media sosial | pembahasan utama dan pemilihan teori yang digunakan berbeda dengan penulis yang membahas tentang emansipasi wanita menggunakan teori feminisme liberal |

Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah penulis cantumkan, penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Emansipasi Wanita dalam Al-Qur’an (Studi Netnografi pada Akun Instagram Mubadalah.id)” masih belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

B. Kajian Teori

Salah satu teori yang membahas tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan ialah teori feminisme. Antara emansipasi dan feminisme memiliki keterkaitan dalam memperjuangkan pembebasan dan penindasan.

Adapun pandangan feminis terhadap perbedaan peran gender secara umum dapat dikategorikan kepada tiga kelompok diantaranya feminisme liberal, feminisme marxis-sosialis, dan feminisme radikal. Feminisme liberal adalah teori yang paling moderat diantara kelompok feminis. Teori ini membenarkan perempuan bekerja bersama laki-laki. Mereka menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total di dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Kelompok ini beranggapan bahwa tidak mesti dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh, tetapi cukup melibatkan perempuan di dalam berbagai peran, seperti dalam peran sosial, ekonomi, dan politik.²³

1. Pengertian dan Prinsip Dasar Feminisme Liberal

Feminisme liberal muncul sebagai respons terhadap ketidaksetaraan gender yang ada dalam struktur hukum dan sosial. Teori ini berakar pada

²³ Nasaraddun Umar, *Argumen kesetaraan jender perspektif Al-Qur’an* (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), 65

prinsip-prinsip liberalisme klasik yang menekankan hak-hak individu, kebebasan pribadi, dan kesetaraan di hadapan hukum. Feminisme liberal berargumen bahwa wanita harus memiliki hak-hak yang sama dengan pria dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Prinsip utama feminisme liberal meliputi:

- a. Kesetaraan Hukum: Feminisme liberal mengadvokasi perlunya reformasi hukum untuk menghapuskan diskriminasi gender dan memastikan bahwa wanita mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Ini mencakup hak-hak seperti hak suara, hak atas pendidikan, dan hak untuk bekerja di berbagai bidang.²⁴
- b. Hak Individu: Menurut feminisme liberal, setiap individu harus memiliki kebebasan untuk mengejar kebahagiaan dan potensi mereka tanpa dibatasi oleh norma-norma gender tradisional. Ini termasuk hak untuk memilih pekerjaan, pendidikan, dan gaya hidup tanpa diskriminasi berbasis gender.²⁵
- c. Reformasi Sosial: Feminisme liberal percaya bahwa perubahan sosial diperlukan untuk mendukung kesetaraan gender. Ini mencakup advokasi untuk kebijakan-kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan, hak-hak reproduktif, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender.²⁶

²⁴ Rosemary Tong, *Feminist Thought*, ... 143.

²⁵ Carole Pateman, *The Sexual Contract*, (Stanford: Stanford University Press, 1988), .

²⁶ Rosemary Tong, *Feminist Thought*, ... 147.

2. Sejarah dan Perkembangan Feminisme Liberal

Feminisme liberal mulai mendapatkan perhatian pada abad ke-18 dan ke-19 dengan tokoh-tokoh seperti Mary Wollstonecraft, yang menulis *A Vindication of the Rights of Woman*, sebuah karya seminal yang mengkritik ketidakadilan gender dan menyerukan hak-hak yang sama untuk wanita. Sejak saat itu, feminisme liberal telah berkembang dengan fokus pada reformasi hukum dan sosial yang lebih luas.²⁷

Pada abad ke-20, feminisme liberal semakin dikenal melalui gerakan hak-hak sipil dan feminis yang menuntut kesetaraan di tempat kerja, hak-hak reproduktif, dan perlindungan hukum. Organisasi seperti National Organization for Women (NOW) di Amerika Serikat memainkan peran penting dalam mempromosikan agenda feminisme liberal.²⁸

3. Feminisme Liberal dan Konteks Kontemporer

Dalam konteks kontemporer, feminisme liberal terus mempengaruhi kebijakan publik dan advokasi sosial. Teori ini tetap relevan dalam perdebatan tentang hak-hak wanita, termasuk isu-isu seperti kesenjangan upah, hak atas cuti melahirkan, dan perlindungan dari kekerasan domestik. Feminisme liberal juga berfokus pada pemajuan kesetaraan gender dalam berbagai konteks budaya dan internasional.²⁹

²⁷ Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman*, (London: J. Johnson, 1792), 31.

²⁸ Rosemary Tong, *Feminist Thought*, ... 21.

²⁹ Valentine M. Moghadam, *Globalization and Social Change*, ... 35.

4. Feminisme Liberal dalam Al-Qur'an

Feminisme liberal berupaya untuk mengadvokasi kesetaraan hak antara pria dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik, berdasarkan prinsip kesetaraan hukum dan hak individu. Dalam konteks Islam, feminisme liberal berpendapat bahwa Al-Qur'an memiliki prinsip-prinsip yang mendukung kesetaraan gender, namun sering kali diabaikan atau disalahtafsirkan oleh interpretasi patriarkal tradisional. Para feminis liberal Muslim berusaha untuk membaca ulang teks-teks keagamaan, termasuk Al-Qur'an untuk mengungkapkan pesan-pesan yang mendukung hak-hak wanita. Terdapat sekurang-kurangnya empat poin feminisme liberal yang merujuk kepada Al-Qur'an atau penafsirannya berdasarkan sudut pandang dari beberapa tokoh feminis liberal muslim meliputi Amina Wadud, Ashgar Ali Engineer, dan Margot Badran.

Prinsip Kesetaraan dalam Al-Qur'an

- a. Al-Qur'an mengandung ayat-ayat yang menegaskan kesetaraan antara pria dan wanita dalam penciptaan dan tanggung jawab moral. Misalnya, dalam Surah Al-Nisa (4:1), disebutkan bahwa semua manusia diciptakan dari satu jiwa, yang menunjukkan kesetaraan esensial antara pria dan wanita:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya : 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia

*menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*³⁰

Ayat ini sering digunakan oleh feminis liberal untuk menegaskan bahwa kesetaraan gender adalah bagian integral dari ajaran Islam, karena penciptaan dari jiwa yang sama menunjukkan bahwa tidak ada hierarki gender di hadapan Tuhan. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Amina Wadud dalam bukunya *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, di mana dia menguraikan kesetaraan esensial antara pria dan wanita menurut Al-Qur'an.³¹

b. Hak-Hak Wanita dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan hak-hak penting kepada wanita yang relevan dengan tujuan feminisme liberal, termasuk hak atas pendidikan, properti, dan perlindungan hukum. Misalnya, dalam Surah Al-Mujadalah (58:11), Allah mendorong orang-orang beriman untuk mengangkat derajat mereka yang berilmu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ۱۱

Artinya : 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019).

³¹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, ... 34.

*Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*³²

Ayat ini dianggap mendukung pendidikan untuk semua, termasuk wanita, dan memperkuat argumen feminisme liberal bahwa wanita berhak atas kesempatan pendidikan yang sama dengan pria.

Selain itu, Surah Al-Nisa' (4:7) menegaskan hak-hak warisan bagi wanita:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

Artinya : 7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.³³

Ayat ini menunjukkan bahwa wanita memiliki hak properti dan ekonomi, yang merupakan prinsip inti dari feminisme liberal. Amina

Wadud dan Asghar Ali Engineer juga menggarisbawahi pentingnya hak-

hak ekonomi dan sosial bagi wanita dalam ajaran Islam, seperti yang terlihat dalam hak warisan dan pendidikan.³⁴³⁵

³² Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

³³ Kemenag RI.

³⁴ Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, ... 36.

³⁵ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, ... 51.

c. Kesetaraan dalam Tanggung Jawab dan Pahala

Al-Qur'an juga menekankan bahwa pria dan wanita sama-sama bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan berhak mendapatkan pahala yang setara untuk perbuatan baik mereka. Dalam Surah Al-Nahl (16:97):

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya : 97. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.³⁶

Ayat ini digunakan oleh feminis liberal untuk menunjukkan bahwa dalam pandangan Tuhan, pria dan wanita dinilai dengan ukuran yang sama dalam amal perbuatan dan pahala, yang mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan. Amina Wadud menyoroti dalam karyanya bahwa Al-Qur'an memberikan tanggung jawab yang setara kepada pria dan wanita dalam hal ibadah dan amal.³⁷

d. Pembacaan Kritis Terhadap Interpretasi Patriarkal

Feminisme liberal dalam konteks Al-Qur'an juga melibatkan pembacaan kritis terhadap tafsir-tafsir klasik yang sering kali menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara patriarkal, membatasi hak-hak wanita. Para feminis liberal, seperti Amina Wadud dan Margot Badran, berpendapat bahwa banyak interpretasi tradisional didasarkan pada konteks sosial dan budaya pada saat itu, bukan pada pesan universal

³⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

³⁷ Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, ... 40.

yang sebenarnya dari Al-Qur'an. Oleh karena itu, feminis liberal menyerukan pembacaan ulang teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan oleh Islam.³⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁸ Wadud, 43.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami masalah sosial atau fenomena secara mendalam dan kompleks. Penelitian ini menggunakan metode netnografi, dimana data diperoleh langsung dari akun Instagram Mubadalah.id melalui postingan–postingan tanpa melibatkan wawancara ataupun turun langsung kelapangan (*survei*).

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara. pada penelitian ini yaitu interpretasi emansipasi wanita dalam postingan akun Instagram Mubadalah.id yang berhubungan dengan Al-Qur'an.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data sekunder dari penelitian ini ialah literatur-literatur tentang yang memiliki relevansi dengan tema emansipasi wanita dan penelitian netnografi, seperti: kitab tafsir, buku, jurnal, skripsi dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pilih merujuk pada pengumpulan data menggunakan metode netnografi dari skripsi Yasmin Aliyah Siregar yang menggunakan pendekatan observasi dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan, menganalisa secara sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti.³⁹ Observasi dilakukan untuk mengamati dan mencatat secara sistematis objek penelitian dengan cara mengidentifikasi komentar dan *like* pada postingan akun Mubadalah.id yang membahas tentang emansipasi wanita serta melihat ke mana saja postingan tersebut dibagikan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ialah mengumpulkan data yang didokumentasikan dari sumber yang dibutuhkan yang meliputi; gambar, komentar audiens, *like*, dan *share* pada akun Mubadalah.id untuk melengkapi penelitian dan penelitian terdahulu yang relevan dengan konteks pembahasan.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada buku netnografi karya Robert V. Kozineth dimana menurut penelitian kualitatif sarjana Matthew Miles dan Michael Huberman ada beberapa kualitas proses

³⁹ Yasmin Aliyah Siregar, "ANALISIS NETNOGRAFI PADA AKUN INSTAGRAM @PEREMPUANBERKISAH SEBAGAI RUANG BERSUARA KORBAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL," (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), 26.

analitik data aktif yang diatur secara urut, diberi nama, dan disesuaikan dengan kebutuhan para netnografer.⁴⁰ Penulis mengambil lima langkah analisis data netnografi sebagai berikut:

1. Membuat Kode (*Coding*)

Membubuhkan kode atau kategori pada data yang diambil dari catatan lapangan, wawancara, dokumen, atau hal data netnografi.⁴¹ Penulis mengumpulkan semua data yang telah didapat dari pengumpulan data berupa postingan, komentar, *like*, dan *share* pada postingan di akun Instagram Mubadalah.id. Selanjutnya, penulis melakukan proses coding secara manual dan memberikan kode di setiap data yang diambil dan memberikan nomor untuk setiap baris kode.

2. Membuat Catatan (*Noting*)

Refleksi atas data atau keterangan lain dicatat pada margin data.⁴² Penulis memberikan catatan dari baris kode yang sudah dibuat. Catatan berkaitan dengan hal-hal yang merujuk terhadap postingan yang dipilih sesuai dengan topik yang dibahas.

3. Membuat Abstraksi dan perbandingan (*Abstracting and comparing*)

Penulis mengaitkan masing-masing label atau konsep agar lebih mudah untuk dipahami. Misalnya seperti deksripsi argumen mendukung dan tidak mendukung dalam sub pembahasan respons audiens.

⁴⁰ Robert V. Kozinets. *Netnography Doing Ethnography Research Online* (London, 2010), 119

⁴¹ Kozinets, 119

⁴² Kozinets, 119

4. Pemeriksaan dan penyempurnaan (*Checking and refinement*)

Memeriksa dan menyempurnakan pemahaman tentang pola, proses, persamaan dan perbedaan⁴³

5. Generalisasi

Penulis mencoba membuat penjelasan dari postingan yang telah dipilih dan mencoba membuat penjelasan terhadap postingan yang diteliti dan menganalisa melalui sudut pandang feminisme liberal untuk menarik benang merah dari seluruh data yang telah diolah.

E. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan ialah Triangulasi. Triangulasi adalah teknik validasi data dengan membandingkan dan memeriksa informasi dari berbagai sumber atau metode yang berbeda. Terdapat beberapa jenis triangulasi; triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber yaitu membandingkan data dari berbagai informan atau sumber data untuk mengidentifikasi konsistensi informasi. Triangulasi teknik yaitu menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi waktu harus dilakukan karena kredibilitas data juga tergantung kapan data tersebut ditemukan.

F. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penerapan teori yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁴³ Kozinets, 119

Pertama, perumusan masalah yang meliputi: identifikasi masalah dengan menentukan isu utama penelitian, yaitu bagaimana Mubadalah.id menginterpretasikan emansipasi wanita. Selanjutnya, menyusun rumusan masalah yang jelas dan relevan.

Kedua, kajian pustaka yang meliputi: studi literatur terkait emansipasi wanita dalam Al-Qur'an, feminisme liberal, dan penggunaan media sosial dalam advokasi gender. Selanjutnya, identifikasi teori-teori yang relevan, seperti teori feminisme liberal dan teori tafsir Al-Qur'an. Terakhir yaitu tinjauan penelitian sebelumnya dengan menganalisis penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik untuk mengidentifikasi celah penelitian dan kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini.

Ketiga, menggunakan desain penelitian yang berfokus pada metodologi netnografi untuk menganalisis interaksi dan respons audiens terhadap konten emansipasi wanita pada akun Instagram Mubadalah.id. Netnografi, sebagai adaptasi dari etnografi untuk konteks digital, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perilaku, pola interaksi, dan dinamika komunitas online dalam platform media sosial.

Keempat, pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan data dari postingan Mubadalah.id, komentar, dan interaksi di media sosial serta dokumentasi terhadap dokumen atau materi pendukung yang relevan dengan penelitian.

Kelima, analisis data melalui dua tahapan: 1) analisis konten yaitu dengan menganalisis postingan dan interpretasi Mubadalah.id menggunakan

pendekatan feminisme liberal untuk memahami bagaimana akun tersebut mengartikulasikan emansipasi wanita. 2) analisis respons audiens dengan menganalisis tanggapan dan interaksi audiens untuk menilai dampak dan penerimaan konten.

Keenam, diskusi dan interpretasi melalui: pembahasan hasil analisis dalam konteks teori feminisme liberal dan interpretasi Al-Qur'an, dan perbandingan temuan dengan penelitian terdahulu untuk melihat kesamaan, perbedaan, dan kontribusi penelitian.

Ketujuh, Kesimpulan dan Saran dengan menyimpulkan hasil penelitian, menjelaskan implikasi temuan, dan menjawab rumusan masalah, serta memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut dan rekomendasi untuk praktik atau kebijakan terkait emansipasi wanita dalam konteks Islam.

Kedelapan, Penulisan laporan penelitian dengan menyusun laporan penelitian yang mencakup latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, diskusi, kesimpulan, dan saran, serta melakukan revisi dan editing untuk memastikan kualitas dan akurasi laporan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Profil Akun Instagram Mubadalah.id

Mubadalah.id merupakan media *online* yang didirikan oleh Faqihuddin pada tahun 2016. Pada mulanya sebagaimana yang diungkapkan oleh Faqihuddin, Mubadalah.id ialah blog pribadinya untuk menuliskan gagasannya yang fokus pada kajian seputar relasi antara perempuan dan wanita dalam perspektif islam. Awalnya sebelum bertransformasi menjadi Mubadalah.id media ini diberi nama “resiprositi” atau istilah lain dari *mubādalāh*. Lalu pada tahun 2017, laman ini diluncurkan pada acara Kongres Ulama Perempuan (KUPI) Pada bulan April di Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon.⁴⁴ Pada bulan Agustus 2020 resmi diluncurkan domain Mubadalah.id sekaligus nama untuk Youtube, Instagram, Fanspage, dan Twitter.⁴⁵

Akun Instagram Mubadalah.id merupakan salah satu bentuk tindak lanjut yang inisiasi oleh Faqihuddin Abdul Kodir untuk mensyiarkan paham-paham Islam dan sosial melalui sudut pandang feminisme. Hal ini disebabkan pemahaman tradisional masyarakat Indonesia yang cenderung patriarkis sehingga seringkali menciptakan subordinasi terhadap derajat kaum perempuan, tak tercuai dalam konteks pesantren. Gerakan “Kang Faqih” dimulai dari pasca terbit *magnum oppus*-nya yang berjudul “*Qirā’ah Mubādalāh*”. Buku tersebut menawarkan sudut pandang tafsir ayat-ayat Al-

⁴⁴ Murtaza Mz, 39

⁴⁵ Mubadalah.id :Metamorfosa Mubadalah.id. <https://mubadalah.id/metamorfosa-mubadalah-id/>

Qur'an yang resiprokal dan secara sadar menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang utuh dan setara, tidak saling menghegemoni tetapi saling menopang dan melengkapi.⁴⁶

Tafsir yang ditawarkan oleh Kang Faqih mencoba mentransformasikan relasi hirarkis menuju relasi *egalite* (setara), kerjasama, dan berkesalingan. Produk-produk penafsiran tersebut bertujuan supaya keadilan tidak diartikan secara esensial untuk ketertiban moral dan sosial yang menempatkan laki-laki di posisi yang tinggi dan harus dilayani, melainkan keadilan hakiki dan substansial dimana laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang bermitra dan saling bekerjasama.⁴⁷ Selanjutnya, dalam perspektif *mubādalah*, tafsir dan praktik keagamaan tidak boleh dijadikan sebagai dalil dominasi salah satu gender atas gender yang lain. Apalagi jika penafsiran teks agama digunakan sebagai landasan membiarkan tirani melestarikan hegemoni “bahwa derajat laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan derajat perempuan”. Perlu digaris bawahi bahwa tafsir *mubādalah* tidak memiliki tujuan untuk memojokkan kaum laki-laki dan terlalu mengistimewakan kaum perempuan, tetapi menekankan kesadaran bahwa dunia ini terlalu sempit jika hanya dilihat melalui sudut pandang laki-laki. Dengan demikian gerakan-gerakan yang diusung oleh Kang Faqih dalam *mubādalah* telah memberikan nafas baru dalam pemberian makna-makna teks keagamaan melalui sudut pandang feminisme untuk menciptakan keadilan yang hakiki dan menetralkan subordinasi dan narasi misoginis terhadap kaum Hawa.

⁴⁶ Mubadalah, “Mengenal Buku Qiraah Mubadalah,” Mubadalah.id: Inspirasi Keadilan Relasi. <https://mubadalah.id/mengenal-buku-qiraah-mubadalah/>

⁴⁷ Mubadalah.

Dalam unggahannya, akun Mubadalah.id seringkali mengungkap persoalan perempuan.⁴⁸ Dalam pembahasan berikut penulis memfokuskan pembahasan terkait penafsiran *mubādalah* yang terdapat dalam postingan-postingan akun Instagram Mubadalah.id dari kurun tahun 2022 yang sangat sering membahas tentang emansipasi wanita dan mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Dari Per tanggal 25 Oktober 2024 terdapat 2047 postingan dalam akun Instagram tersebut. Mubadalah.id dalam postingan Instagramnya tidak hanya membahas isu emansipasi wanita, melainkan membahas isu-isu lain seperti; *buliyying*, *child grooming*, kecerdasan buatan, kesehatan, genosida, hingga film-film yang memiliki relevansi dengan kehidupan manusia modern.



Gambar 4.1 : Profil Akun Instagram Mubadalah.id⁴⁹

⁴⁸ Murtaza MZ,19

⁴⁹ Mubalah.id (@mubadalah.id) "Profile Akun Instagra," 21 Oktober 2024, <https://www.instagram.com/mubadalah.id?igsh=MWdzZnBkeHoxd2JmMQ==>

B. Interpretasi Emansipasi Wanita Pada Akun Instagram Mubadalah.id

Dalam akun Instagram Mubadalah.id, penulis menghimpun tujuh postingan yang membahas tentang emansipasi wanita dengan mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an dari tahun 2022-2024 sebagai berikut:


1. Perempuan Bekerja dan Berdaya

Tabel 4. 1 Postingan Perempuan Bekerja dan Berdaya⁵⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁰ Mubadalah.id (@mubadalah.id) "Islam mendukung perempuan berkerja dan berdaya secara finansial," feed Instagram, 25 Oktober 2024, <https://www.instagram.com/p/CnB-58nSWE1/?igsh=cGJreWpzODdib28w>.



Persoalan tentang perempuan yang menjalani hidupnya di dunia kerja masih sering diperdebatkan hingga saat ini. Satu sisi karena menilai bahwa tindakan tersebut telah menyalahi kodrat asli perempuan sebagai ibu rumah tangga. Pendapat tersebut dikarenakan beberapa kelompok masyarakat masih terbelenggu dengan ajaran-ajaran adat dan budaya yang sudah diyakini sejak dulu, sehingga mereka menjustifikasi bahwa wanita karir

akan menghambat kewajiban rumah tangga, seperti mengasuh anak, mencuci, memasak, dan lain-lain. Mereka menempatkan argumentasi pada sisi normatif Islam yang membatasi gerak perempuan hanya sebatas wilayah domestik dengan pola hirarkis yang menempatkan perempuan sebagai makhluk kedua setelah laki-laki.⁵¹ Landasan dari konstruksi berpikir mereka ialah ayat-ayat tentang penciptaan Hawa, kepemimpinan laki-laki atas perempuan, hak laki-laki berpoligami, dan hadith-hadith misoginis yang secara tidak langsung memarjinalkan perempuan seperti; hadith tentang larangan memberikan urusan pada kaum perempuan dan hadith tentang sujud pada suami.⁵²

Di sisi lain, kelompok masyarakat berpendapat bahwa pilihan sebagai wanita karir merupakan tindakan yang wajar dan tidak menyalahi norma manapun, karena hal tersebut merupakan salah satu dari tuntutan zaman dan kehidupan yang dinamis. Mereka meyakini bahwa Islam merupakan agama yang ramah perempuan, dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan.⁵³ Bagi mereka Islam merupakan agama yang bertujuan untuk mewujudkan persaudaraan universal, kesetaraan derajat, hingga keadilan sosial.⁵⁴ Al-Qur'an sebagai pedoman seluruh umat Islam dipandang sebagai sumber rujukan untuk melawan ketidakadilan, termasuk eksploitasi ekonomi,

⁵¹ Rahma Pramudya Nawang Sari, "Wanita Karier Perspektif Islam," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum*, Vol. 4 No.1 (Maret 2020): 85. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.neliti.com/media/publications/335313-wanita-karier-perspektif-islam-18f5ca0b.pdf>

⁵² Sari, 86.

⁵³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung prihantoro, cet.ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 33. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/287>

⁵⁴ Rahma Pramudya Nawang Sari, "Wanita Karier Perspektif Islam," 84.

penindasan, dominasi budaya, dominasi gender, dan segala bentuk ketidakadilan yang lain. Oleh karena itu, andilnya wanita dalam sektor strategis pendidikan, ekonomi, hingga politik seperti yang nampak dalam diri seorang wanita karir merupakan hal yang wajar dan tidak melanggar hukum Islam.

Mubadalah.id juga ikut serta mendukung keadilan perempuan dalam ranah publik dan berdaya secara finansial. Hal ini dibuktikan oleh salah satu postingan Instagramnya yang di-*upload* pada tanggal 5 Januari 2023 menjelaskan bahwa seyogyanya seorang wanita bisa mandiri dan berdaya sebelum atau sesudah menikah. Mubadalah.id juga menekankan bahwa perempuan bekerja didukung oleh nilai ajaran Islam dan tidak melanggar kodrat.

Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk berkerja di sektor non domestik. Terdapat lima alasan yang menguatkan bahwa perempuan harus mandiri dan berdaya secara finansial menurut Mubadalah.id:

Pertama, karena tidak semua laki-laki mampu dan mau mencari nafkah, tidak semua laki-laki yang mampu dan mau mencari nafkah itu setia, dan tidak semua laki-laki yang mampu dan mau mencari nafkah serta setia itu panjang usianya. *Kedua*, karena banyak perempuan yang bekerja itu sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya. Oleh karenanya tidak boleh ada deskriminasi peran dan penghasilan dalam pekerjaannya. *Ketiga*, karena pengasuhan anak bukan hanya tugas perempuan, tetapi tanggung jawab

bersama antara laki-laki (suami/bapak) dan perempuan (istri/ibu). *Keempat*, karena laki-laki (suami) dan perempuan (istri) bisa sama-sama saling berbagi peran, baik dalam sektor domestik maupun publik, baik kerja-kerja produktif maupun non produktif, juga mendukung perempuan menjalani fungsi reproduksinya. *Kelima*, dalam islam, baik kerja rumah tangga maupun kerja sosial ekonomi di luar rumah adalah bagian dari keaslian laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Islam sesungguhnya mendukung perempuan berkarir di ruang publik. Sehingga keterlibatan laki-laki di ruang domestik juga menjadi niscaya dalam Islam.

Pendapat yang diusung oleh Dr. Nur Rofiah Bil Uzm pada alasan pertama merupakan salah satu bentuk antisipasi atas segala kemungkinan terburuk yang berpotensi terjadi pada kehidupan perempuan pasca pernikahan. Sehingga kemandirian perempuan serta keberdayaannya secara finansial merupakan solusi alternatif supaya perempuan tidak bergantung pada orang lain, termasuk suaminya. Adapun alasan kedua merupakan tindak lanjutan dari alasan pertama, yaitu apabila salah satu dari beberapa kemungkinan terburuk itu terjadi, seperti pisah dari suami baik karena perceraian ataupun meninggal dunia, atau mungkin alasan yang lain seperti tuntutan dari keluarga yang mengharuskan perempuan bekerja di sektor publik. Alasan ketiga dan keempat dalam postingan tersebut merupakan pesan yang seyogyanya dipahami oleh laki-laki bahwa kewajiban dalam sektor domestik tidak seharusnya hanya dibebankan pada perempuan selaku

ibu dan istri, namun juga harus ada keterbukaan untuk menyelesaikan kewajiban domestik bersama.

Selanjutnya, pada alasan kelima Mubadalah.id berpendapat bahwa perempuan-perempuan yang bekerja di ruang publik dibolehkan oleh Islam dan merupakan representasi dari kesalihan laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Dalam hal ini Mubadalah.id mengutip salah satu fragmen ayat dari Al-Qur'an untuk menguatkan argumentasinya, yaitu QS. Al-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya : 97. *Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.*⁵⁵

Ini merupakan janji dari Allah Ta'ala bagi orang yang mengerjakan amal shalih, yaitu amal yang mengikuti Kitab Allah Ta'ala (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi-Nya, Muhammad, baik laki-laki maupun perempuan yang hatinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Amal yang diperintahkan itu telah disyariatkan dari sisi Allah, yaitu Dia akan memberinya kehidupan yang baik di dunia dan akan memberikan balasan di akhirat kelak dengan balasan yang lebih baik daripada amalnya.⁵⁶

⁵⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

⁵⁶ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Lubaabut Tafsir min ibni katsiir*, Jilid 5 (Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo 1414 H – 1994 M), 103.

Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa Surat Al-Nahl ayat 97 merupakan salah satu ayat yang menegaskan tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Ayat ini juga menunjukkan bagaimana perempuan boleh untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun keluarga, maupun bagi masyarakat dan bangsa, bahkan kemanusiaan secara keseluruhan. Ayat ini juga mencerminkan prinsip kesetaraan gender, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk berkontribusi dan menerima pahala tergantung pada amal baik yang mereka lakukan.⁵⁷

Secara eksplisit ayat tersebut memberikan keluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk melakukan amal salih. Tidak ada batasan antara keduanya dalam hal tersebut, sehingga keduanya dapat beramal salih secara bersamaan.⁵⁸ Amal salih yang terungkap dari ayat tersebut tidak berpaku terhadap pekerjaan yang bersifat *'ubūdiyyah*, melainkan juga memberikan implikasi untuk mengerjakan amal salih yang lain seperti bekerja untuk menafkahi keluarga. Dengan demikian emansipasi wanita yang digaungkan oleh Mubadalah.id pada postingan tersebut ialah normalisasi perempuan yang menjalani kehidupannya di sektor publik dan domestik.

Berdasarkan deskripsi postingan di atas dapat dipahami bahwa ayat yang dikutip oleh Mubadalah.id dalam postingan tersebut digunakan sebagai penguat atas argumentasi yang disuarakan.


⁵⁷ Azizah Putri Nabila, Salsabila. "KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG ISLAM PERSPEKTIF MENURUT UNTUK QURAN SURAH AN-NAHL AYAT 97," *Jurnal Ilmiah Keagamaan* (Jil. 1 No. 2 (2024) Edisi Juli-Desember)

⁵⁸ Hadiyan, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam," Universitas Muhammadiyah Jakarta "umj.ac.id," <https://umj.ac.id/opini-1/konsep-kesetaraan-gender-dalam-islam/>

d. Ibu atau Perempuan Bekerja

Tabel 4. 2 Postingan Ibu atau Perempuan Bekerja⁵⁹

⁵⁹ Mubalah.id (@mubadalah.id) "Stigma VS Fakta *Working Mom* (Ibu atau perempuan bekerja)," feed Instagram, 25 Oktober 2024, <https://www.instagram.com/p/C5gFNYISrYP/?igsh=MXMyeG9hNjU5dW56ZQ==>



Konsep perempuan atau seorang ibu yang bekerja sangat erat kaitannya dengan emansipasi wanita, yaitu perjuangan untuk kesetaraan hak dan peluang antara perempuan dan laki-laki di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam masyarakat. Istilah emansipasi wanita mulai ramai diperbincangkan sejak perjuangan wanita Indonesia di zaman penjajahan oleh Raden Ajeng Kartini.⁶⁰ Emansipasi wanita perlu dipahami lebih mendalam agar tidak disalah artikan menjadi tameng dalam segala hal urusan wanita. Gerakan emansipasi yang berfokus pada kebebasan perempuan tanpa batas justru tidak sejalan dengan tujuan awal perjuangan, karena dalam gerakan emansipasi, meskipun ada kesetaraan hak, tetap terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Kodrat antara perempuan dan laki-laki memang berbeda, namun perbedaan tersebut saling melengkapi dan saling membutuhkan. Jika perbedaan ini

⁶⁰ Sri Sudarsih dkk., "Peran Perempuan Sebagai Bentuk Emansipasi Perspektif Pengemudi Becak Wisata Yogyakarta," *Jurnal "HARMONI"*. Vol. 6 No. 1 (Juni, 2022) : 140. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/harmoni/article/download/46658/21689>

dipertentangkan, maka hal tersebut justru tidak memberikan manfaat bagi siapa pun.⁶¹

Seorang perempuan yang memahami nilai emansipasi wanita dalam pandangan islam adalah perempuan yang mampu menyeimbangkan peran dan tanggung jawabnya sebagai individu yang mandiri dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat. Hal ini dapat dilihat melalui postingan Mubadalah.id yang memberikan pandangan mengenai “ibu atau perempuan yang bekerja”. Beberapa hal yang dibahas dalam postingan ini diantaranya yaitu:

Pertama, Ketidakharmonisan dalam rumah tangga sering kali disebabkan oleh kurangnya kerja sama dan hilangnya prinsip kesalingan dalam menjalankan peran masing-masing. Seorang istri yang bekerja menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmoni tidak sepenuhnya tepat, karena keharmonisan rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor, bukan hanya pekerjaan istri. Rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang dibangun di atas dasar saling pengertian, kerja sama, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Ketika salah satu pihak enggan untuk berbagi peran atau mengabaikan tanggung jawabnya, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan yang berujung pada konflik dan ketidakselarasan dalam hubungan.

Islam mengajarkan bahwa keharmonisan rumah tangga dapat tercapai melalui kerja sama yang dilandasi oleh prinsip-prinsip seperti *ta'awun*

⁶¹ Sahnaz Kartika dan Dhiauddin Tanjung. “Wanita Karir Sebagai Emansipasi Wanita Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*. Vo. 3 No. 2. (2022): 94. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/14563>

(tolong-menolong). Konsep *ta'awun* dalam rumah tangga mengajarkan bahwa suami dan istri harus saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam urusan rumah tangga, pendidikan anak, pengelolaan keuangan, maupun dalam menjaga keharmonisan hubungan. Ini adalah bentuk nyata dari saling berbagi beban dan tanggung jawab, tanpa saling mengeluh atau merasa terbebani.⁶²

Kedua, Pengasuhan terhadap anak adalah tanggung jawab bersama bukan hanya milik ibu. Meskipun ibu memiliki peran yang dominan dalam pengasuhan, seperti menyusui, tetapi peran ayah dan keluarga besar, sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Justru dengan adanya perbedaan peran yang didasarkan pada jenis kelamin membuktikan bahwa budaya patriarki dalam keluarga memberikan pengaruh yang kuat. Keterlibatan pengasuhan ayah bagi anak dapat memberikan manfaat untuk perkembangan kognitif, emosi dan kesejahteraan psikologis, sosial, dan kesehatan fisik.⁶³

Dalam Islam, ayah memiliki peran sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*), yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, perlindungan, dan pendidikan bagi anak-anak. Ayah diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga memberikan bimbingan spiritual dan moral, serta menjadi teladan yang baik. Islam juga menekankan

⁶² Sukandar dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hak dan Kewajiban Suami dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk," *TA'LIM: Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol. 2 No. 1 (Juni, 2023) :49 <https://www.ejournal.staihitkediri.ac.id/index.php/talim/article/view/34/18>

⁶³ Hanifatun Nisa dkk. "Perbedaan Peran Ibu dan Ayah dalam Pengasuhan Anak" *Jurnal Multidisiplin West Science*. Vol. 01 No. 02 (Desember, 2022) : 245. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jmws/article/download/68/53>

pentingnya keterlibatan keluarga besar dan masyarakat dalam pengasuhan anak. Keluarga besar, seperti kakek dan nenek, dapat memberikan dukungan moral, kasih sayang, serta berbagi pengalaman hidup yang berharga. Islam mengajarkan bahwa anak-anak perlu dihormati dan dilindungi oleh seluruh keluarga dan masyarakat.

Ketiga, Pekerjaan domestik dan mengurus rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama. Penting bagi pasangan untuk membagi tanggung jawab rumah tangga secara adil. Dalam sebuah keluarga, kedua belah pihak memiliki peran yang saling melengkapi untuk menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga. Meskipun secara tradisional peran istri sering kali lebih dominan dalam pekerjaan rumah tangga, namun dalam perspektif yang lebih modern dan adil, pekerjaan ini seharusnya dibagi secara bersama antara suami dan istri.

Islam mengajarkan prinsip keadilan dan kerja sama dalam keluarga. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling membantu dan mendukung dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Tugas rumah tangga tidak hanya mencakup urusan memasak, membersihkan rumah, atau merawat anak, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan keluarga dan mendidik anak-anak. Rasulullah SAW sebagai contoh teladan dalam kehidupan rumah tangga menunjukkan sikap saling membantu dengan istrinya, Aisyah RA, dalam pekerjaan rumah tangga. Dalam satu riwayat, dikatakan bahwa beliau tidak segan untuk membantu istri-istrinya dalam pekerjaan sehari-hari, meskipun beliau adalah seorang pemimpin umat Islam.

Keempat, Perempuan yang bekerja untuk meningkatkan potensi diri dan terlibat aktif dalam ruang publik yang strategis bukan semata-mata persoalan finansial. Meskipun bekerja dapat memberikan keuntungan finansial yang penting, bagi perempuan yang bekerja dengan tujuan pengembangan diri, aspek finansial hanyalah salah satu bagian dari sebuah motivasi. Banyak perempuan yang bekerja untuk mendapatkan kepuasan pribadi, meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi secara langsung dalam pembangunan masyarakat. Bekerja bagi perempuan juga berarti membangun jejaring sosial yang lebih luas, memperkaya pengalaman hidup, serta menjalin hubungan yang mendalam dengan berbagai lapisan masyarakat. Dalam perspektif yang lebih luas, bekerja bagi perempuan adalah bentuk aktualisasi diri yang memungkinkan mereka untuk mengasah kemampuan, memperluas wawasan, dan memberi dampak positif di berbagai sektor kehidupan.

Menurut Wahbah Zuhaili, wanita memiliki hak untuk berkarir dan berkontribusi di ranah publik, asalkan tidak melalaikan tanggung jawab utama mereka dalam keluarga, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Wahbah Zuhaili menekankan bahwa peran wanita di luar rumah dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, dan Islam tidak membatasi partisipasi mereka selama dilakukan dengan tata cara yang benar.⁶⁴

⁶⁴ Citra Amalia Melati Rahayu, "Hak Wanita Karir Perspektif Wahbah Zuhaili Dalam Q.S Al Ahzab:33, Q.S An Nahl:97, Q.S Ali Imran:195, Dan Q.S At Taubah:7" (Skripsi, Universitas Raden Mas Said Surakarta, 2024), 85

Dalam pandangan Islam, perempuan bekerja di luar rumah adalah hak yang sah dan diperbolehkan, dengan syarat tetap menjaga nilai-nilai agama, kehormatan, dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Islam mendorong perempuan untuk mengembangkan potensi diri mereka dalam bidang yang bermanfaat dan sesuai dengan syariat, seperti contoh Ustadzah Oki Setiana Dewi yang merupakan seorang ibu dengan memiliki 3 anak, namun beliau juga aktif sebagai pendakwah, penulis, presenter, dan pemilik yayasan. Perempuan boleh saja bekerja dan berkegiatan, tetapi hal yang terpenting adalah menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat serta memastikan pekerjaan yang dilakukan tetap membawa kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Dalam hal ini penulis menyoroti gagasan Mubadalah.id yang mengutip QS. Al-Nahl ayat 97 sebagai salah satu rujukan untuk memberikan interpretasi bahwa ibu atau perempuan yang bekerja adalah hal yang boleh untuk dilakukan selama pekerjaan tersebut membawa kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : *Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan balasan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.*⁶⁵

Melalui ayat tersebut, Allah SWT menjanjikan bahwa kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia akan diberikan kepada

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

hamba-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, yang melakukan amal saleh, yaitu segala amal yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, dengan hati yang penuh keimanan. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa amal saleh yang bisa memberi faedah berupa kehidupan yang baik harus memenuhi prasyarat iman.⁶⁶

Dalam hal ini, perempuan atau ibu yang bekerja dapat dilihat dari aspek amal saleh, niat, dan keseimbangan antara tugas duniawi dan ukhrawi. Dalam Islam, setiap amal yang dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT, termasuk pekerjaan di luar rumah, dapat menjadi amal saleh selama itu sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, perempuan atau ibu yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, memberikan pendidikan, atau berkontribusi dalam masyarakat, jika dilakukan dengan niat yang benar, dapat memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia, sebagaimana dijanjikan dalam ayat tersebut.

Berdasarkan deskripsi dari postingan-postingan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa isi dari Mubadalah.id mencerminkan argumentasi yang mendukung dan menyuarakan bahwa peran ibu atau perempuan yang bekerja adalah sesuatu yang sah dan dapat dilakukan. Dalam konteks ini, Mubadalah.id berfokus pada penyampaian pemikiran yang menekankan bahwa perempuan, termasuk ibu, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam dunia kerja dan berkontribusi di luar rumah, tanpa mengabaikan peran

⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 7 (Gema Insani, Jakarta 2013), 473


mereka dalam keluarga. Konteks yang dibahas oleh Mubadalah.id berusaha memberikan perspektif yang adil tentang bagaimana pekerjaan perempuan dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, sosial, dan keluarga, sekaligus menegaskan pentingnya kesetaraan dalam pembagian peran dalam rumah tangga.

e. Perempuan Sumber Kesialan

Tabel 4. 3 Postingan Perempuan Sumber Kesialan⁶⁷



⁶⁷ Mubalah.id (@mubadalah.id) "Kritik terhadap Hadits perempuan sumber kesialan," feed Instagram, 25 Oktober 2024, <https://www.instagram.com/p/C3PvTjlyUsT/?igsh=MWNzNjRpOHFtY3Z0Zw==>



Pandangan misoginis yang menganggap perempuan sebagai "sumber kesialan" merupakan bentuk ketidakadilan yang sangat merugikan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu bentuk misoginis adalah menganggap perempuan sebagai sumber kerusakan tatanan sosial. Dalam kasus pelecehan seksual, perempuan seringkali disalahkan karena dianggap mengumbar aurat dan memancing syahwat lawan jenis. Padahal, perempuan juga merupakan korban tindakan laki-laki yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Dalam narasi ini, perempuan dikonstruksi sebagai sumber fitnah, sementara laki-laki menjadi korban fitnah tersebut.

Postingan yang menyatakan bahwa perempuan adalah "sumber kesialan" adalah hal yang tidak berdasar. Dalam pandangan Islam, serta dalam banyak tradisi dan pemahaman modern, perempuan tidak bisa dianggap sebagai penyebab kesialan atau kegagalan dalam kehidupan.

Sebaliknya, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan mulia dalam masyarakat, keluarga, dan kehidupan secara umum.

Pada kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili, Imam Ahmad dan al-Hakim meriwayatkan dari Abu Hassan sebagai berikut :

أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَا: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الطَّيْرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالذَّابَّةِ وَالذَّارِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ مَا هَكَذَا كَانَ يَقُولُ، وَلَكِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا الطَّيْرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالذَّابَّةِ وَالذَّارِ، ثُمَّ قَرَأَتْ: وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

Artinya : *"Bahwasanya ada dua orang laki-laki menemui Aisyah r.a., lalu berkata, 'Sesungguhnya Abu Hurairah r.a. menceritakan bahwasanya Rasulullah saw. pernah bersabda, 'Sesungguhnya ath-Thiyarah (pertanda sial) tidak lain adalah pada perempuan, binatang kendaraan, dan rumah. Lalu Aisyah r.a. berkata, 'Demi Dzat Yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada Abu Al-Qasim saw., sungguh bukan seperti itu beliau bersabda, tetapi yang benar adalah beliau bersabda, 'Dulu, orang-orang Jahiliyyah mengatakan, bahwasanya ath-Thiyarah adalah pada perempuan, binatang kendaraan dan rumah. Kemudian Aisyah r.a. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ, membaca ayat ini sampai akhir ayat."*⁶⁸.

Kritikan Aisyah Ra didasarkan pada QS. Al-Hadid ayat 22:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَاهُا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: *Tidak ada bencana (apa pun) yang menimpa di bumi dan tidak (juga yang menimpa) dirimu, kecuali telah tertulis dalam Kitab*

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 14 (Gema Insani, Jakarta 2013), 359.

(Lauh Al-Mahfūz) sebelum Kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah.⁶⁹

Ayat tersebut menafsirkan bahwa segala peristiwa yang terjadi di dunia ini, baik itu bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, maupun kejadian-kejadian yang menimpa manusia seperti kecelakaan dan penyakit, semuanya sudah ditentukan dan tercatat di *Lauh Al-Mahfūz* (tempat pencatatan takdir) sejak sebelum penciptaan alam semesta oleh Allah.

Ayat 22 Surah Al-Hadid mengajarkan bahwa segala peristiwa yang terjadi di dunia ini, termasuk musibah atau bencana, sudah tertulis dalam takdir Allah. Hal ini berarti, tak ada musibah yang terjadi tanpa izin Allah. Segala sesuatu, insiden, kejadian, dan musibah pada hakikatnya dinisbahkan kepada Allah SWT Yang menciptakan semuanya, bukan kepada siapa pun dari manusia. Adapun sesuatu yang dijadikan sebagai pertanda buruk atau kesialan pada perempuan, hewan kendaraan, dan rumah, maka itu hanyalah menurut kebiasaan manusia, persepsi, asumsi, khayalan, dan ucapan mereka belaka, bukan kenyataan yang sebenarnya.⁷⁰

Menyatakan perempuan sebagai sumber kesialan bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa takdir Allah adalah keputusan-Nya semata dan tidak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti gender. Oleh karena itu, pandangan misoginis yang mengaitkan perempuan dengan sial atau kerugian seharusnya ditanggapi dengan pemahaman yang benar tentang prinsip tauhid dan keadilan dalam Islam.

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 14 (Gema Insani, Jakarta 2013), 359

Ijtihad Aisyah Ra ini mengajarkan bagaimana pemaknaan teks-teks hadith harus dipandu dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Begitupun dalam memaknai relasi laki-laki dan perempuan, dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang digariskan Al-Qur'an. Prinsip-prinsip dasar ajaran Al-Qur'an sesungguhnya tidak pernah membedakan secara dikhotomis peranan pria dan wanita bahkan Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab suci yang berusaha menghargai wanita dalam posisi yang sejajar dengan pria, sesuai dengan derajat kemanusiaan yang universal.⁷¹

Berdasarkan postingan-postingan di Mubadalah.id, terdapat kritikan mendalam terhadap pandangan misoginis yang masih sering ditemukan dalam masyarakat. Kritik ini diarahkan pada persepsi yang sempit tentang peran perempuan, yang kerap direduksi hanya pada aspek-aspek tertentu, serta pada cara sebagian pihak memahami teks-teks hadith tanpa mempertimbangkan panduan dan konteks ayat-ayat Al-Qur'an.

Penulis menyimpulkan langkah-langkah metodologis yang digunakan Mubadalah.id dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an: *Pertama*, mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. *Kedua*, menerapkan prinsip relasi laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, menekankan prinsip kerelaan dalam kontrak perkawinan. *Keempat*, tanggung jawab bersama dalam prinsip spiritual. *Kelima*, independensi ekonomi dan politik. *Keenam*, kebersamaan dalam membangun kehidupan yang tentram. Dengan langkah-langkah tersebut, Mubadalah.id berupaya menyajikan tafsir yang lebih

⁷¹ Zainal Abidin, "KESETARAAN GENDER DAN EMANSIPASI WANITA DALAM PENDIDIKAN ISLAM," *Tarbawiyah*, Vol. 12, No. 01, (Januari – Juni 2015):2.

inklusif, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan modern. Tafsir ini tidak hanya membela hak-hak perempuan, tetapi juga menciptakan kerangka pemahaman agama yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun kehidupan yang adil dan harmonis sesuai nilai-nilai universal Islam.

f. Perempuan ber-Make Up

Tabel 4.4 Postingan Perempuan ber-Make Up⁷²



⁷² Mubadalah.id (@mubadalah.id) "Fenomena *Lifestyle* perempuan ber-Make Up," feed Instagram, 25 Oktober 2024, <https://www.instagram.com/p/C2ZnUGky2Lp/?igsh=NWNuemyNXI2M2lw>

Kecantikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam penampilan perempuan. Banyak perempuan yang ingin terlihat cantik dengan mengikuti standar kecantikan dan tren zaman, salah satunya dengan berhias diri atau *make up*. *Make up* sering dianggap sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan diri, meningkatkan rasa percaya diri, dan menonjolkan fitur-fitur fisik.⁷³ Namun, penting untuk dipahami bahwa kecantikan sejati dalam pandangan Islam tidak hanya bergantung pada penampilan luar, melainkan lebih pada kualitas batin, keimanan, dan akhlak yang baik. Perempuan Muslimah hendaknya menjaga kehormatan dan kesederhanaan diri, terutama dalam konteks berhias dan berperilaku. Hal ini telah diatur dalam Q.S Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: *Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*⁷⁴

Tabarruj adalah memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian yang menarik dari tubuh semisal dada dan leher, seperti seorang perempuan mengenakan kerudung dengan membiarkannya menjuntai dan terbuka tanpa mengikatnya sehingga leher, anting dan kalung terlihat.⁷⁵ Dalam konteks

⁷³ Rizka Anggia Safitri dan Afinia Sandhya Rini. "Pengaruh Ketergantungan Make-UP Terhadap Kepercayaan Diri pada Remaja Putri." *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa*. Vol. 1 No. 2 (Oktober, 2021) : 158. <https://ojs.unm.ac.id/jtm/article/download/155-171/12804>

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

⁷⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 11 (Gema Insani, Jakarta 2013), 327.

ini, perempuan yang berhias dengan tujuan untuk menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram bisa berisiko membuka pintu fitnah, yang bisa berujung pada perbuatan yang mendekati zina, baik secara fisik maupun dalam bentuk perasaan dan interaksi yang dilarang.

Quraish Shihab menafsirkan kata *tabarru* dan *tabarrajna* yang memiliki makna menjulang tinggi dan tampak jelas. Larangan terhadap perempuan untuk *ber-tabarruj* adalah melarang mereka untuk memperlihatkan perhiasan atau menggunakan hal-hal secara berlebihan, seperti berdandan secara berlebihan atau berperilaku mencolok, seperti berjalan dengan gaya yang berlebihan dan sejenisnya.⁷⁶

Larangan *tabarruj* dalam Islam memang lebih ditekankan pada perempuan, tetapi larangan untuk tidak berperilaku berlebihan dalam hal penampilan, serta menjaga kesopanan dan kehormatan, juga berlaku bagi laki-laki. Dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan diminta untuk menjaga perilaku mereka agar tidak menggoda atau menarik perhatian lawan jenis dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, meskipun *tabarruj* lebih terkait dengan perempuan, prinsip untuk menjaga kesopanan dan tidak berlebihan dalam penampilan berlaku untuk seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan.

Surah Al-Ahzab ayat 33 mengajarkan perempuan untuk menjaga kesederhanaan dan kehormatan diri, serta untuk menghindari perilaku yang

⁷⁶ Mutiara Cahya Noviani dan Aziz Muslim. "Wanita Karir: Analisis QS. Al-Ahzab: 33 Berbasis Teori Double Movement." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*. Vol. 8 No. 1 (April 2023): 11. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj/article/download/3374/1717/10273>

berlebihan atau mengarah pada pameran kecantikan yang dapat membawa kearah perzinahan.⁷⁷ *Makeup*, dalam konteks ini, boleh digunakan sebagai sarana untuk merawat diri dan meningkatkan rasa percaya diri, asalkan dilakukan dengan niat yang baik, tidak berlebihan, dan tidak melupakan kewajiban agama. Kecantikan sejati dalam Islam terletak pada akhlak, ketakwaan, dan kesederhanaan, bukan hanya penampilan luar.

Berdasarkan postingan tersebut, Mubadalah.id ingin menyampaikan bahwa *makeup*, pada dasarnya, tidaklah masalah jika digunakan sebagai bentuk ekspresi diri dan penghargaan terhadap diri sendiri, bukan untuk menggoda atau menarik perhatian laki-laki. *Tabarruj*, yang dalam konteks Islam diartikan sebagai tindakan berlebihan dalam berhias yang bertujuan untuk menarik perhatian lawan jenis, seharusnya tidak menjadi niat utama. *Makeup* yang digunakan dengan tujuan untuk merawat diri atau meningkatkan rasa percaya diri adalah hak perempuan, dan tidak seharusnya disalahartikan sebagai upaya untuk menggoda atau menarik perhatian laki-laki.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁷ Mutiara Cahya Noviani dan Aziz Muslim. "Wanita Karir: Analisis QS. Al-Ahzab: 33 Berbasis Teori Double Movement," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* Vol. 8 No. 1 (April 2023): 11
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj/article/download/3374/1717/10273>

g. *Woman's Blaming*Tabel 4.5 Postingan *Woman's Blaming*⁷⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁸ Mubalah.id (@mubadalah.id) "Apa itu *Womans Blaming*?,", feed Instagram, 25 Oktober 2024, <https://www.instagram.com/p/C2UeJppyH9h/?igsh=NnhvMW9sejlna3Uz>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Pelabelan negatif kepada perempuan atau *woman's blaming* merujuk pada kecenderungan atau praktik sosial di mana perempuan seringkali disalahkan atau dianggap bertanggung jawab atas berbagai masalah yang tidak adil. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam kasus pelecehan seksual, kekerasan, atau perselingkuhan, di mana perempuan sering disalahkan atas tindakan,

pakaian, perilaku, atau pilihannya, alih-alih menyalahkan pihak yang menyebabkan kerugian atau bahaya.⁷⁹

Dalam kasus perselingkuhan, sering kali ada anggapan bahwa perempuan yang "tidak memenuhi kebutuhan suami", atau "tidak cukup perhatian" menjadi penyebab utama dari peristiwa tersebut. Padahal, perselingkuhan adalah pilihan individu, dan tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pihak yang melakukan perbuatan tersebut, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Woman's blaming dalam kasus perselingkuhan memperkuat stereotip gender yang menyalahkan perempuan atas segala ketidakberesan dalam hubungan. Hal ini dapat menyebabkan perempuan merasa bersalah atau malu tanpa alasan yang jelas, serta menghambat mereka untuk berbicara atau mencari solusi atas permasalahan yang ada. Selain itu, ini juga menyulitkan perempuan untuk mendapatkan dukungan atau keadilan karena sering kali mereka dianggap sebagai pihak yang "bermasalah" dalam hubungan. Dalam islam, Allah telah memerintahkan agar kita senantiasa menjaga diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal ini yaitu perselingkuhan. Perintah ini terdapat pada Q.S Al-Nur ayat 30 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ذَلِكَ أَرْزَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

⁷⁹ Sigit Andrianto dan Sheila Lestari. "Representasi Perempuan dalam Perselingkuhan (*Critical Language* pada Judul Rubrik "Ambyar" *Radarsemarang.id*)," *PIKMA*. Vol. 6 No. 1 (September, 2023): 15 <https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/pikma/article/download/1078/443>

Artinya: *Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.*⁸⁰

Yang dimaksud dengan menahan pandangan disini bukannya memejamkan mata, tetapi menjadikannya tertunduk dan terjaga karean malu dan tidak jelalatan.⁸¹ Surat Al-Nur ayat 30 mengajarkan pentingnya menjaga pandangan dan kemaluan sebagai bagian dari menjaga kesucian dan kehormatan diri, yang secara tidak langsung berkaitan dengan upaya untuk mencegah perselingkuhan. Kewajiban menahan pandangan bagi laki-laki dan perempuan terhadap apa yang tidak halal dilihat. Dengan menjaga diri dan berpegang pada prinsip-prinsip kesucian dalam hubungan, seseorang dapat menghindari perbuatan yang merusak keharmonisan rumah tangga dan kepercayaan dalam hubungan, serta memelihara nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama.⁸²

Berdasarkan bahasan tersebut, Mubadalah.id berusaha untuk menghentikan praktik *woman's blaming* dalam isu perselingkuhan dengan menyuarakan kritik terhadap pandangan misoginis yang seringkali menyalahkan perempuan atas perbuatan yang terjadi dalam hubungan. Mubadalah.id berfokus pada pemahaman yang lebih adil dan seimbang, dengan menekankan bahwa perselingkuhan adalah tanggung jawab bersama,

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*


⁸¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 9 (Gema Insani, Jakarta 2013), 496.

⁸² Putri Najah Nabila. "Analisis Hukum Ikhtilath dalam Al-Qur'an," *Qudwah Qur'aniyah : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*; Vol. 2 No. 1 (2024):72 <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/qudwah/article/download/2408/1205/8921>

dan tidak dapat diletakkan sepenuhnya di pundak perempuan. Dengan demikian, Mubadalah.id berupaya untuk mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan saling menghormati dalam hubungan, serta mengurangi stigma negatif terhadap perempuan yang sering kali menjadi korban dari *woman's blaming*.

h. Perempuan Sumber Fitnah

Tabel 4.6 Postingan Perempuan Sumber Fitnah⁸³



⁸³ Mubalah.id (@mubadalah.id) "Benarkah perempuan makhluk sumber fitnah?," feed Instagram, 25 Oktober 2024, <https://www.instagram.com/p/C1rQg4qytOb/?igsh=am8zbTdsaDZja3No>

Perempuan seringkali diposisikan sebagai penyebab gangguan atau ketidaktenangan adalah pandangan misoginis yang berakar pada system patriarki. Dalam sistem sosial yang patriarkal, perempuan acap kali distereotipkan sebagai sumber fitnah, yang dianggap memiliki daya tarik fisik yang menggoda, yang dapat mengganggu kestabilan atau keharmonisan laki-laki. Hal ini mengarah pada pemahaman bahwa tubuh perempuan adalah sumber godaan atau permasalahan bagi laki-laki.⁸⁴

Pandangan ini mempengaruhi cara perempuan dipandang dan diperlakukan dalam masyarakat. Perempuan sering kali disalahkan atas tindakan laki-laki yang tidak dapat mengendalikan diri atau nafsunya, bahkan jika itu melibatkan pelecehan atau tindakan tidak bermoral lainnya. Dalam sistem patriarki, perempuan juga dapat menjadi korban dari konstruksi sosial ini, di mana mereka dipaksa untuk memenuhi harapan atau standar tertentu demi menjaga kehormatan dan moralitas yang dipaksakan oleh masyarakat.

Lebih jauh lagi, pengaruh hasrat laki-laki yang dianggap berbahaya bagi moralitas, spiritualitas, dan materialitas perempuan mencerminkan ketidakadilan yang terjadi, di mana perempuan diposisikan sebagai objek yang terus-menerus diatur, dinilai, dan dikontrol oleh standar atau keinginan laki-laki. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan gender yang

⁸⁴ Aldi Koto dan Munandar. "BUDAYA MISOGINI DAN ANTI PEREMPUAN DALAM LITERATUR HADIS," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol. 18 No. 4 (Juli-Agustus, 2024): 2431 <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/download/3548/1609>

Surat Al-Nur ayat 31 berbicara tentang perintah bagi perempuan untuk menjaga kehormatan dan kesucian mereka. Allah juga memerintahkan kaum perempuan agar mereka tidak menampakkan perhiasan mereka.⁸⁶ Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat perempuan, sekaligus menekankan peran aktif perempuan dalam menjaga dirinya dari potensi gangguan atau godaan. Namun, penting untuk dicatat bahwa ayat ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan perempuan atau menganggap mereka sebagai sumber godaan, melainkan untuk mengingatkan mereka agar menjaga diri dan kehormatan.

Penulis menyimpulkan bahwa Mubadalah.id sering mengkritik pandangan tersebut, yang seringkali menyalahkan perempuan dalam masalah sosial, seperti perselingkuhan atau pelecehan seksual, yang sebenarnya merupakan masalah yang melibatkan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Mubadalah.id menekankan bahwa perempuan tidak seharusnya dipersalahkan atau disalahkan atas tindakan yang diambil oleh laki-laki. Dengan demikian, Mubadalah.id berusaha untuk menghubungkan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam dengan tantangan sosial saat ini, menuntut kesetaraan gender dan menghapuskan pandangan diskriminatif terhadap perempuan dalam konteks hubungan dan moralitas.

⁸⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 9 (Gema Insani, Jakarta 2013), 509.

i. Kuota Afiriasi Perempuan Dalam Politik

Tabel 4.7 Postingan Perempuan dalam Politik⁸⁷



Perempuan dalam politik adalah isu yang sangat relevan dalam konteks kesetaraan gender dan pemberdayaan sosial. Sejarah mencatat banyak tokoh perempuan yang berperan aktif dalam politik dan pemerintahan, seperti peran Sayyidah Aisyah yang terlibat dalam pertempuran Perang Jamal dan memberi pengaruh besar dalam berbagai

⁸⁷ Mubalah.id (@mubadalah.id) "Kuota afiriasi pada perempuan (dalam politik) itu Islami," feed Instagram, 25 Oktober 2024, <https://www.instagram.com/p/CtoOpH8S1YX/?igsh=MTU1bTZ3MTYxcHRmZA==>

keputusan politik di masa kekhalifahan atau Ibu Megawati Soekarno Putri yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Dalam konteks Islam, peran perempuan dalam politik sebenarnya memiliki dasar yang kuat. Islam mengajarkan prinsip keadilan dan kesetaraan, termasuk dalam hal hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Islam melihat perempuan adalah makhluk yang sama dengan laki-laki, secara adil islam menegaskan bahwa, baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan sesuatu yang mereka upayakan. Hal ini tercantum dalam Q.S Al-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 أَكْتَسِبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.*⁸⁸

Setiap insa haruslah berusaha sekuat tenaga dan sedaya upaya dalam kerjanya. Setiap laki-laki dan perempuan juga akan mendapatkan hasil dari setiap usaha mereka.⁸⁹ Islam sangat mendukung upaya pemberdayaan perempuan, termasuk dalam konteks politik dan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, seperti yang tercermin dalam berbagai kebijakan afirmasi, termasuk kuota 30% untuk perempuan dalam pemilu, baik sebagai bacaleg (bakal calon legislatif) maupun dalam posisi

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

⁸⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3 (Gema Insani, Jakarta 2013), 69.

penyelenggara pemilu.⁹⁰ Kuota 30% perempuan dalam pemilu dan jabatan publik adalah bentuk afirmasi yang memberikan perempuan kesempatan yang lebih besar untuk berperan dalam pengambilan keputusan, sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam tentang keadilan dan pemberdayaan setiap individu.

Mubadalah.id mendukung pemberdayaan perempuan melalui berbagai cara, termasuk dengan menyoroti pentingnya pemberian kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berperan dalam dunia publik, seperti dalam politik dan pengambilan keputusan. Postingan Mubadalah.id menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai sektor, terutama politik, yang sejalan dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Surah Al-Nisa ayat 32. Dengan mendukung kebijakan seperti kuota 30% perempuan, Mubadalah.id berusaha untuk memperjuangkan kesempatan yang setara bagi perempuan, sesuai dengan hak dan bagian yang telah Allah tentukan bagi mereka, sebagaimana diatur dalam ayat tersebut.

Berdasarkan deskripsi dari postingan-postingan tersebut, penulis menyimpulkan langkah-langkah metodis yang digunakan Mubadalah.id dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an: *Pertama*, mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. *Kedua*, menerapkan prinsip kesalingan (*mubādalah*). *Ketiga*, menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. *Keempat*, menggunakan pendekatan kontekstual. *Kelima*, memperjelas

⁹⁰ Adinda Tasya dan Elly Warniansyah. "Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender di Partai Politik (Studi di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan)," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol. 5 No. 4 (Juni-Juli 2024): 1151
<https://dinastirev.org/JMPIS/article/download/2160/1320/7556>

dengan pencerahan dan sosialisasi melalui media sosial. Dengan demikian Mubadalah.id berusaha untuk menyajikan tafsir yang relevan dengan kehidupan modern, mengedepankan pemahaman Islam yang inklusif dan berbasis pada keadilan gender.

C. Interpretasi Emansipasi Wanita Dalam Postingan Akun Instagram Mubadalah.id perspektif feminisme liberal

Dalam analisis feminisme liberal, fokus utama tertuju pada kesetaraan dan hak-hak individu yang memungkinkan perempuan untuk menjalani hidup tanpa batasan yang ditentukan oleh gender. Feminisme liberal berupaya membangun masyarakat yang adil dengan menekankan reformasi hukum, kebebasan individu dan reformasi sosial untuk mewujudkan kesetaraan gender.⁹¹ Dalam konteks Islam, penafsiran progresif menjadi penting, terutama dalam menghadapi interpretasi tradisional yang kadang memperkuat dominasi gender tertentu.⁹²

Akun Instagram Mubadalah.id menawarkan pendekatan penafsiran yang selaras dengan prinsip-prinsip feminisme liberal. Dengan memperkenalkan konsep *mubādalāh* atau kesalingan, Mubadalah.id memberikan perspektif yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara dalam hal hak dan kewajiban. Mereka menyajikan pandangan tentang emansipasi wanita yang berupaya menghapus diskriminasi gender, mempromosikan hak perempuan untuk menentukan jalan hidupnya,

⁹¹ Estelle B. Freedman, *No Turning Back: The History of Feminism and the Future of Women*, 55.

⁹² Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 75.

dan mendorong perubahan sosial yang mendukung kesetaraan di ruang publik maupun domestik.

Analisis feminisme liberal terhadap penafsiran Mubadalah.id dapat dijelaskan melalui tiga konsep utama: kesetaraan hukum, hak individu, dan reformasi sosial.⁹³ Melalui ketiga konsep ini, kita dapat melihat bagaimana Mubadalah.id menerapkan prinsip-prinsip feminisme liberal dalam mendukung hak-hak perempuan dan merespon tuntutan zaman modern dengan perspektif Islam yang lebih adil dan inklusif.

1. Kesetaraan Hukum

Mubadalah.id mendorong kesetaraan hukum dengan mendukung hak perempuan untuk bekerja dan berpartisipasi dalam ruang publik, seperti yang dijelaskan dalam isu wanita karier. Interpretasi ayat-ayat yang mereka gunakan, termasuk QS. Al-Nahl ayat 97, menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berkontribusi dalam kegiatan publik dan ekonomi, tanpa batasan hukum yang mendiskriminasi gender. Dalam hal ini, Mubadalah.id sejalan dengan feminisme liberal yang mengadvokasi reformasi hukum untuk menghapus diskriminasi berbasis gender dan menegaskan perlunya perlakuan hukum yang adil bagi perempuan di ranah publik.⁹⁴

Selain itu, Mubadalah.id berpendapat bahwa penafsiran hukum Islam perlu dikaji ulang untuk menghapus pemahaman-pemahaman patriarkal

⁹³ Rosemary Tong, *Feminist Thought*,... 143-147.

⁹⁴ Pijar Maulid, "Analisis Feminisme Liberal terhadap Konsep Pendidikan Perempuan (Studi Komparatif antara Pemikiran Dewi Sartika dan Rahmah El-Yunusiyah)," *Jurnal Riset Agama*, Vol. 2, No. 2 (2022): 606. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/view/17534>

yang mendiskriminasi perempuan. Misalnya, hak perempuan untuk bekerja dan mandiri secara finansial adalah bagian dari hak universal yang dijamin dalam Islam, bukan sekadar pengecualian atau hak yang dibatasi oleh norma patriarki.

2. Hak Individu

Dalam konsep feminisme liberal tentang hak individu, Mubadalah.id mendukung kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan hidup mereka, termasuk memilih karier

Analisis ini menunjukkan bahwa Mubadalah.id mempromosikan pandangan bahwa perempuan berhak untuk menentukan jalan hidup mereka dan gaya hidup tanpa dipaksa mengikuti peran gender yang tradisional. Hal ini sejalan dengan feminisme liberal yang mendorong agar perempuan memiliki kebebasan untuk mengejar kebahagiaan dan menentukan potensinya tanpa harus tunduk pada norma gender yang mengekang.⁹⁵

3. Reformasi Sosial

Mubadalah.id mendukung reformasi sosial yang mendorong kesetaraan gender dalam lingkungan sosial dan rumah tangga. Misalnya, dalam diskusi tentang perempuan karier, Mubadalah.id mengadvokasi bahwa tanggung jawab rumah tangga tidak harus hanya ditanggung perempuan, melainkan menjadi tugas bersama antara laki-laki dan perempuan. Mereka mengedepankan prinsip *mubādalah*, yang

⁹⁵ Siti Dana Panti Retnani, "Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Di Indonesia," *Jurnal UKSW*, (2017): 99-100. <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/2518>

menekankan hubungan saling menguatkan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan, baik dalam sektor publik maupun domestik.

Reformasi sosial ini juga mencakup dukungan terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah tanpa mengabaikan fungsi reproduksi, sebagai upaya menyeimbangkan hak dan tanggung jawab dalam peran sosial dan domestik. Mubadalah.id mempromosikan pandangan bahwa masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan konsep-konsep yang lebih inklusif, sehingga perempuan dapat mengejar karier sekaligus menjalankan peran keluarga tanpa diskriminasi atau stigma. Hal ini selaras dengan tujuan feminisme liberal untuk mengadvokasi keseimbangan kehidupan kerja, hak-hak reproduktif, serta perlindungan dari kekerasan berbasis gender.⁹⁶

Berdasarkan hasil analisa pada penafsiran Mubadalah.id terhadap emansipasi wanita dalam Islam menunjukkan selaras dengan prinsip-prinsip feminisme liberal yang menekankan kesetaraan gender, hak individu, dan reformasi sosial. Dengan menerapkan konsep kesalingan (*mubādalah*), Mubadalah.id mengadvokasi pemahaman Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara, baik dalam hak maupun kewajiban.

Dalam hal kesetaraan hukum, Mubadalah.id menegaskan bahwa perempuan berhak untuk berperan di ruang publik, termasuk dalam hal pekerjaan dan partisipasi sosial, tanpa batasan yang diskriminatif. Untuk

⁹⁶ Mintaraga Eman Surya, "Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Ekofeminisme: Kritik terhadap Tafsir Feminisme Liberal," *Muwazah*, Vol.6 No.1 (Juli 2014): 60-62.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=956945&val=14715&title=Tafsir%20Ayat-Ayat%20Gender>

hak individu, interpretasi mereka mendukung kebebasan perempuan dalam memilih jalan hidupnya termasuk keputusan untuk bekerja sebagai bentuk kebebasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, pada aspek reformasi sosial, Mubadalah.id mengajak masyarakat untuk menyeimbangkan peran gender di sektor domestik dan publik, sehingga perempuan dapat menjalani peran secara adil tanpa subordinasi gender. Dalam hal ini penulis membuat tabulasi postingan Instagram Mubadalah.id tentang emansipasi wanita dalam Al-Qur'an yang telah penulis himpun sebelumnya berdasarkan kategorisasi dalam prinsip-prinsip utama feminisme liberal sebagai berikut :

Tabel 4.8 Kategorisasi Prinsip Feminisme

| No | Prinsip Utama Feminisme Liberal | Postingan | Jumlah Postingan |
|----|------------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Kesetaraan hukum | Islam mendukung perempuan berkerja dan berdaya secara finansial, Stigma VS Fakta <i>Working Mom</i> (Ibu atau perempuan berkerja), Kuota afirmasi pada perempuan (dalam politik) itu Islami | 3 |
| 2 | Hak individu | Islam mendukung perempuan berkerja dan berdaya secara finansial, Stigma VS Fakta <i>Working Mom</i> (Ibu atau perempuan berkerja), Kritik terhadap Hadits perempuan sumber kesialan, Fenomena <i>Lifestyle</i> perempuan ber- <i>Make Up</i> , Benarkah perempuan makhluk sumber fitnah | 5 |

| | | | |
|---|------------------|--|---|
| 3 | Reformasi sosial | Islam mendukung perempuan berkerja dan berdaya secara finansial, Stigma VS Fakta <i>Working Mom</i> (Ibu atau perempuan bekerja), Apa itu <i>Woman's Blaming</i> | 3 |
|---|------------------|--|---|

D. Respons Audiens Terhadap Postingan Akun Instagram Mubadalah.id Tentang Emansipasi Wanita

Tabel 4.9 Jumlah *Like*, *Comment*, dan *Share*

| NO | Tema | Like | Comment | Share |
|----|--|-------|---------|-------|
| 1 | Islam mendukung perempuan berkerja dan berdaya secara finansial. | 3.955 | 121 | 639 |
| 2 | Stigma VS Fakta <i>Working Mom</i> (Ibu atau perempuan bekerja). | 801 | 19 | - |
| 3 | Kritik terhadap Hadits perempuan sumber kesialan. | 687 | 12 | - |
| 4 | Fenomena <i>Lifestyle</i> perempuan ber- <i>Make Up</i> . | 789 | 22 | - |
| 5 | Apa itu <i>Woman's Blaming</i> ? | 552 | 6 | - |
| 6 | Benarkah perempuan makhluk sumber fitnah? | 517 | 61 | - |
| 7 | Kuota afirmasi pada perempuan (dalam politik) itu Islami. | 329 | 4 | - |

Data yang tertera dalam postingan-postingan Instagram Mubadalah.id tentang emansipasi wanita tersebut diambil oleh penulis pertanggal 25 Oktober 2024 dengan jumlah *like*, *comment*, dan *share*. Dari tabulasi tersebut tertera bahwa Mubadalah.id telah menjangkau lebih 3.900 *viewers* dan responden. Secara bahasa kata implikasi bermakna keterlibatan, atau keadaan terlibat dalam sebuah peristiwa. Adapun menurut Istilah implikasi adalah konsekuensi atau pengaruh yang ditimbulkan sebagai hasil dari kebijakan, pemikiran atau keterlibatan terhadap sebuah peristiwa. Implikasi terbagi menjadi beberapa

macam: implikasi teoritis, implikasi managerial, metodologi dan sebagian hanya membagi menjadi dua: implikasi terotisis dan implikasi praktis.

Adanya kontruksi pesan feminisme yang bersumber dari fenomena sosial yang terjadi melalui proses tahapan dalam diri akun Instagram Mubadalah.id menjelaskan stimulus mereka untuk memberikan makna bagi lingkup kehidupan media sosial secara masif. Stimulus tersebut mereka hasilkan dari keresahan yang didapatkan dalam beberapa fenomena sosial yang telah mereka refleksikan serta dikemas melalui pesan-pesan kesalingan (*mubādalāh*) dan feminisme dalam postingan akun Instagram. Menurut L. Berger dan T. Luckman menyatakan bahwa dalam kehidupan, secara biologis diri manusia akan selalu mengalami pertumbuhan yang diiringi dengan melakukan sosialisasi dengan lingkungannya.⁹⁷ Senada dengan ini pula orang-orang yang tergabung dalam komunitas Mubadalah.id, mereka berada di dalam dua wacana yang saling bertolak belakang, yaitu feminisme dan budaya patriarki. Mereka tidak merasa nyaman terhadap sebuah diskursus yang dikonstruksi oleh satu golongan yang mendominasi. Oleh karenanya, pesan-pesan yang disampaikan oleh Mubadalah.id bertujuan untuk merekonstruksi pemahaman yang memarjinalkan golongan lain dengan prinsip kesalingan dan kesetaraan.





Kaum perempuan di Indonesia masih belum sepenuhnya terbebas dari isolasi budaya yang melekat di masyarakat. Adapun dampak dari mendarahdagingnya nilai-nilai tersebut ialah sulitnya melakukan reformasi sosial terhadap masyarakat secara masif. Mubadalah.id menjadi salah satu













⁹⁷ Isnaen Rachmat Al-Hafidz, "KONSTRUKSI PESAN FEMINISME MELALUI MEDIA SOSIAL (KAJIAN PADA AKUN INSTAGRAM @INDONESIAIBUTUHFEMINISME)," (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021) 93.

wadah dalam membantu menyebarkan pandangan progresif terhadap tantangan yang dihadapi kaum perempuan.

Walaupun Mubadalah.id telah menyuarakan paham-paham feminisme dan kesalingan dalam setiap postingannya, namun tidak sepenuhnya mendapatkan respons yang positif dari para audiensnya. Selain menuai respons pro dan kontra, dalam kolom komentar akun Instagram Mubadalah.id juga terdapat respons netral atau tidak memiliki keterikatan untuk berpihak baik kepada informan ataupun terhadap sesuatu yang disampaikan dan juga respons ambigu yang dimana ada sebuah ketidakjelasan pada respons tersebut. Dari beberapa respons yang terdapat pada postingan Instagram Mubadalah.id tentang emansipasi wanita dalam Al-Qur'an, peneliti mencantumkan beberapa respons yang terdapat dalam kolom komentar sebagai berikut :

Tabel 4.10 Contoh Respons Audiens

| Tema | Pro | Kontra | Netral | Ambigu |
|---|---|---|--|---|
| Islam mendukung perempuan n berkerja dan berdaya secara finansial |  |  |  |  |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| <p>Stigma VS Fakta Working Mom (Ibu atau perempuan n bekerja</p> |  |  |  |  |
| <p>Kritik terhadap Hadits perempuan n sumber kesialan</p> |  |  |  |  |
| <p>Fenomena Lifestyle perempuan n ber-Make Up</p> |  |  |  |  |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>Apa itu <i>Woman's Blaming</i> ?</p> | | | | |
| <p>Benarkah perempuan mahluk sumber fitnah?</p> | | | | |
| <p>Kuota afirmasi pada perempuan (dalam politik) itu Islami</p> | | | | |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

1. Respons Audiens Terhadap Tema Perempuan Bekerja dan Berdaya

Bermula dari tahap eksternalisasi terkait problematika hak perempuan untuk berkarir di ruang publik dan berdaya secara finansial yang bersumber dari historis-kultural yang telah mendarahdaging dalam persepsi masyarakat. Secara historis-kultural perempuan telah mendapatkan deskriminasi yang dinyatakan dalam tindakan orang tuanya.⁹⁸ Langkah yang diambil oleh orang tua konvensional terhadap anak perempuannya cenderung berbeda dengan anak laki-lakinya. Anak laki-laki memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan anak perempuan dalam menjalani karir, menentukan pilihan hidup, hingga pendidikan. Ketimpangan privilese inilah yang berimplikasi terhadap kebebasan kaum perempuan dalam menjalani dan menentukan kehidupannya.

Oleh karenanya, Mubadalah.id berupaya untuk mereformasi pemahaman-pemahaman subordinatif masyarakat tentang hak dan kebebasan perempuan melalui beberapa unggahannya, salah satunya yaitu bertema “Islam mendukung perempuan berkerja dan berdaya secara finansial,” melalui unggahan tersebut Mubadalah.id mengadvokasi segala hak perempuan di dunia kerja supaya terbebas dari berbagai macam bentuk deskriminasi dan persepsi negatif masyarakat. Per tanggal 20 November 2024, unggahan tersebut telah mendapatkan 3.962 *like*, 121 *comment*, dan 641 *share*.⁹⁹ Dari jumlah total 121 *comment*, penulis mendapatkan 29

⁹⁸ Al-Hafidz, 142.

⁹⁹ Mubalah.id (@mubadalah.id) “Islam mendukung perempuan berkerja dan berdaya secara finansial,” feed Instagram, 20 November 2024, <https://www.instagram.com/p/CnB-58nSWE1/?igsh=cGJreWpzODdib28w>.

respons audiens pro, 1 respons audiens kontra, dan 91 respons audiens yg ambigu.

a. Respons Audiens Pro

Isu tentang wanita karir perspektif Islam yang diusung oleh Mubadalah.id memicu berbagai macam tanggapan dan salah satunya ialah respons mendukung (pro).



Gambar 4.2 Respons Mendukung

Dalam gambar tersebut akun Instagram @sakurai_shin memberikan respons yang sepenuhnya mendukung argumen yang digagas oleh Mubadalah.id. Hal ini karena argumentasi gender yang dijelaskan dalam unggahan tersebut memiliki keterkaitan dengan kehidupan si penulis komentar yang dibuktikan dengan ungkapannya “*makasih banyak ya min atas postingannya. Saat ini saya lagi berjuang mencari pekerjaan akibat ditinggal mati sama alm. suami...*” seperti kisah Ummu Sa’d, seorang perempuan pada zaman Nabi yang tinggal di Madinah dan ditinggal suaminya. Ummu Sa’d memiliki peran yang luar biasa dalam

membesarkan anak-anaknya. Dia mampu membuktikan bahwa perempuan mampu melakukan pekerjaan rumah serta bekerja sendiri untuk membesarkan anak-anaknya, bahkan Rasulullah memberi bantuan serta motivasi kepadanya.¹⁰⁰

Dapat dipahami bahwa Mubadalah.id telah memberikan kontribusi moral terhadap perempuan untuk selalu berdaya secara finansial melalui unggahan tersebut. Gagasan yang dikutip dari Dr. Nur Rofiah Bil Uzm dalam unggahan tersebut merupakan bentuk antisipasi kemungkinan terburuk yang akan dialami oleh setiap wanita setelah pernikahan, salah satunya ialah ditinggal mati oleh suami. Hal ini selaras dengan yang dialami oleh @sakurai_shin, oleh karena itu dia sangat mendukung gagasan tersebut.

Adapun respons @sakurai_shin mendapatkan balasan respons positif dari admin Mubadalah.id dengan menambahkan *suplay* moral dan spiritual berupa do'a untuk pemilik akun Instagram @sakurai_shin.

Dengan demikian tema wanita karir dan berdaya secara finansial dalam unggah tersebut mendapatkan respon yang positif dari mayoritas respons audiens.

b. Respons Audiens Kontra

Pembahasan tentang kesetaraan gender dapat dikategorikan sebagai salah satu pembahasan yang sensitif dan sering kali menuai pro dan kontra. Hal ini dibuktikan dengan kolom komentar dari unggahan

¹⁰⁰ Cut Sri Wahyuni, "AKTUALISASI DIRI TOKOH UTAMA DALAM NOVEL UMMU SA'D KARYA GHASSAN KANAFANI" (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Mubadalah.id tidak sepenuhnya sependapat dengan gagasan keberdayaan perempuan secara finansial. Dari 121 komentar yang terdapat dalam postingan tersebut, penulis hanya menemukan satu komentar yang dinilai tidak begitu sepakat. Kasus ini dijelaskan dalam tangkapan layar berikut:



Gambar 4.3 Respons Tidak Mendukung

Komentar akun Instagram @keanureeves789094 menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya menyetujui gagasan tentang perempuan yang bekerja di sektor publik. Ia mengatakan “*ya sekarang kan bisa kerja dari rumah. Kalau ingin produktif tapi bisa ngurus keluarga ya bekerja dari rumah.*” Dengan demikian dapat dipahami bahwa penulis komentar tersebut masih terstigma dengan pemahaman bahwa perempuan harus bekerja di sektor domestik karena memiliki kewajiban untuk mengurus keluarganya.

Padahal pada zaman dahulu banyak sekali perempuan yang aktif bekerja dan beraktivitas dan Nabi sendiri tidak melarangnya. Dalam bidang perdagangan misalnya, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai

seorang perempuan yang sukses.¹⁰¹ Oleh karenanya komentar tersebut mendapatkan respon dari @jules_herman yang menyatakan “*ini berlaku untuk suami juga ya.*” Respon tersebut secara tidak langsung membantah pendapat yang dijelaskan oleh @keanureeves789094. Hemat penulis komentar pertama dalam pembahasan ini menunjukkan indikasi bahwa ia tidak sependapat dengan perempuan yang bekerja di sektor publik, karena penulis komentar menekankan bahwa perempuan masih memiliki kewajiban untuk mengurus rumah yang tidak boleh ditinggalkan.

c. Respons Audiens Ambigu



Gambar 4.4 Respons Ambigu

Akun instagram @irwanlamadupa memberi komentar yang hanya mengtag akun lain sehingga tanggapan tersebut menjadi ambigu untuk dipahami.

2. Respons Audiens Terhadap Tema Ibu atau *Working Mom*

Menjadi ibu rumah tangga atau bekerja diluar rumah merupakan kebebasan dan kesetaraan bagi perempuan dalam memilih jalan hidup

¹⁰¹ Agustin Hanapi, “PERAN PEREMPUAN DALAM ISLAM,” *Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 1, No. 1, Maret 2015, 21

mereka. Islam sebagai sebuah ajaran memposisikan perempuan pada tempat yang mulia, tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan.¹⁰² Oleh karenanya, Mubadalah.id berusaha untuk mengadvokasi perempuan karena keduanya merupakan pilihan yang baik dan patut diberi apresiasi. Per tanggal 20 November 2024 tercatat bahwa unggahan tersebut telah mendapatkan 801 *like*, 19 *comment*. Dari jumlah total 19 *comment*, penulis mendapatkan 4 respons audiens pro, 1 audiens netral, dan 14 sisanya yakni respons audiens ambigu.

a. Respons Audiens Pro



Gambar 4.5 Respons Mendukung

Dalam gambar tersebut akun Instagram @hpm-jahe memberikan respons yang mendukung argumen yang digagas oleh Mubadalah.id dimana pada akun tersebut menjelaskan pandangannya terhadap akun Mubadalah.id dengan ungkapan “*beruntung sih menemukan akun @Mubadalah.id mengajarkan ajaran islam yang adil gender dan tanpa memojokkan perempuan*” dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa

¹⁰² Hanapi,18

Mubadalah.id sangat memberikan keadilan gender yang sesuai dengan ajaran Islam.

Islam mengangkat derajat seorang wanita dan memberinya kebebasan, kehormatan, serta kepribadian yang independen.¹⁰³ Pada komentar @hpm-jahe mendapatkan respons positif dari admin Mubadalah.id dengan tanggapan *like* serta balasan komentar “*Terima kasih*”. Adapun tiga komentar mendukung lainnya berupa ucapan terimakasih kepada akun Mubadalah.id atas unggahannya.

b. Respons Audiens Netral



Gambar 4.6 Respons Netral

Selain menuai respons pro dan kontra, penulis juga mendapatkan satu respons netral dari jumlah 19 comment pada postingan Mubadalah.id. Pada kolom komentar tersebut akun Instagram @greyperiphery tidak sedang mendukung ataupun tidak mendukung

¹⁰³ Hanapi, 18

unggahan Mubadalah.id tentang ibu atau *working mom*. Dalam ungkapannya “*slide 4 seperti tanpa kata “BUKAN”*” memperlihatkan bahwasanya akun @greyperiphery tidak sedang mendukung atau tidak mendukung akan tetapi hanya membenahi sedikit kesalahn dalam penulisan pada unggahan tersebut. Akun Mubadalah.id pun mengakui adanya kesalahn dalam penulisan dengan menanggapi “*ah ya, thanks for reminder kak. Betul yang dimaksud seperti itu*”

c. Respons Audiens Ambigu



Gambar 4.7 Respons Ambigu

Akun Instagram @rozaeta91 memberi komentar yang hanya mengtag akun lain sehingga tanggapan tersebut menjadi ambigu untuk dipahami.

3. Respons Audiens Terhadap Tema Perempuan Sumber Kesialan

Pandangan tentang perempuan adalah sumber kesialan merupakan permasalahan yang masih mengakar pada masyarakat. Pandangan seperti ini cenderung bergantung pada budaya, sosial, atau agama. Per tanggal 20 November 2024 tercatat bahwa unggahan tersebut telah mendapatkan 687

like dan 12 *comment*.¹⁰⁴ Dari jumlah total 12 *comment*, penulis hanya mendapatkan 2 respons audiens kontra dan 10 lainnya ambigu.

a. Respons Audiens Kontra



Gambar 4.8 Respons Tidak Mendukung

Akun Instagram @murtimal92 secara frontal mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap postingan yang diunggah Mubadalah.id tentang hadis yang ditentang oleh Siti Aisyah karena bertentangan dengan Al-Qur'an. ia mengatakan *“baru tahu ada hadits ini. Sahih kah? saya cenderung ga setuju juga. Bukan ttg wanitanya aja, tp ttg adanya kesialan secara umum”* Dapat dipahami bahwa penulis komentar tersebut belum memahami pembahasan Mubalah.id secara keseluruhan serta

terlalu cepat dalam mengklaim bahwa gagasan-gagasan tersebut telah keluar dari koridor-koridor hukum Islam. Sehingga hal itu mempengaruhi persepsi dari penulis komentar tersebut.

¹⁰⁴ Mubalah.id (@mubadalah.id) “Kritik terhadap Hadits perempuan sumber kesialan,” feed Instagram, 20 November 2024, <https://www.instagram.com/p/C3PvTjlyUsT/?igsh=MWNzNjRpOHFtY3Z0Zw=>

b. Respons Audiens Ambigu



Gambar 4.9 Respons Ambigu

Melihat tanggapan pada kolom komentar akun @hening_puspa yang mengungkapkan “*apa mungkin ya ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang adil gender cuma jarang diajarkan di forum dakwah islam*” pada ungkapan tersebut terlihat bahwa penulis komentar tersebut tidak menanggapi unggahan dengan mendukung atau tidak mendukung akan tetapi menanyakan perihal sesuatu diluar pembahasan sehingga terkesan ambigu.

4. Respons Audiens Terhadap Tema Perempuan ber-*Make Up*

Make up menjadi salah satu hal yang sering dikaitkan dengan perempuan. Selain untuk mempercantik diri, *make up* juga bisa digunakan untuk kepentingan lain seni dan lain sebagainya. Dalam hal ini memunculkan banyak asumsi masyarakat yang berbeda-beda tentang perempuan yang ber-*make up* seperti per tanggal 20 November 2024 tercatat bahwa unggahan tersebut telah mendapatkan 789 *like* dan 22 *comment*.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Mubadalah.id (@mubadalah.id) “Fenomena *Lifestyle* perempuan ber-*Make Up*,” feed Instagram, 20 November 2024, <https://www.instagram.com/p/C2ZnUGky2Lp/?igsh=NWNuemyNXI2M21w>

Dari jumlah total 19 *comment*, penulis mendapatkan 15 respons audiens pro, 2 respons audiens netral dan 2 respons audiens ambigu.

a. Respons Audiens Pro



Gambar 4.10 Respons Mendukung

Berdasarkan gambar tangkapan layar tersebut menunjukkan bahwa beberapa audiens merespon secara positif gagasan tersebut. Komentar akun Instagram @sakurai_shin menjelaskan bahwa ia telah mendapatkan ketenangan dari unggahan tersebut dengan mengatakan “*Alhamdulillah, akhirnya aku sangat tenang & bisa tidur nyenyak dapat dalil yang real seperti ini...*”. Dapat dipahami bahwa penulis komentar tersebut sangat menerima gagasan dalam unggahan Mubadalah.id.

Hukum *make up* bagi perempuan muslimah pada dasarnya diperbolehkan, namun dapat menjadi haram jika penggunaannya tersebut terdapat unsur yang menuju pada kemafsadatan. Seseorang yang berhias diri diperbolehkan dengan tujuan menjaga kehormatan. Karena dengan berpenampilan rapi dan menarik merupakan salah satu bentuk

kehormatan manusia. Bagi perempuan muslimah, perlu diperhatikan pada siapa ia berhias diri, serta memperhatikan auratnya.¹⁰⁶

b. Respons Audiens Netral



Gambar 4.11 Respons Netral

Seperti yang kita ketahui bahwa respon netral merupakan respon antara mendukung dan tidak mendukung. Terlihat pada akun @mazlutfiasari yang pada gambar diatas mengungkapkan “*innamal a'malu binniyat*” pada ungkapan tersebut menjelaskan bahwa penulis komentar tersebut hanya memberikan tambahan penjelasan.

c. Respons Audiens Ambigu



Gambar 4.12 Respons Ambigu


¹⁰⁶ Nadhiyatus Sholihah, “HUKUM PENGGUNAAN MAKE UP BAGI WANITA MUSLIMAH,” (Risalah Akhir, Ma’had Al-Jami’ah Al-Ali UIN Malang), 331.

Pada akun @yourghina mengungkapkan “*koyok imanda hahaha*” tanggapan tersebut sangat terlihat keambiguannya. Apa yang dimaksud oleh penulis komentar tidak dapat dimengerti dan difahami.

5. Respons Audiens Terhadap Tema *Woman’s Blaming*

Perempuan menjadi salah satu topik yang masih sering diperdebatkan dan dianggap sebagai penyebab sebuah permasalahan. Itulah mengapa kemajuan kesetaraan gender menjadi terhambat dengan adanya kebiasaan mengkambing hitamkan perempuan. Oleh karena itu Mubadalah.id menampilkan gagasan yang per tanggal 20 November 2024 tercatat bahwa unggahan tersebut telah mendapatkan 552 *like* dan 6 *comment*.¹⁰⁷ Dari jumlah total 6 *comment*, penulis hanya mendapatkan 1 respons audiens pro dan 5 respons audiens ambigu.

a. Respon Audiens Pro



Gambar 4.13 Respons Mendukung

Komentar akun @gorjespreloved_official memuji hasil pemikiran Mubadalah.id dengan mengatakan “*Min saya bersyukur syekali bahwa ada akun muslimah tp menyuarakan hak2 prempuan, krna ada d era skrg*”

¹⁰⁷ Mubadalah.id (@mubadalah.id) “Apa itu *Womans Blamming?*,” feed Instagram, 20 November 2024, <https://www.instagram.com/p/C2UeJppyH9h/?igsh=NnhvMW9sejlna3Uz>

justru bkan makin maju pemikiran masyarakat tp mlh byk mengalami kemunduran, sehat2 selalu admin” Dengan demikian visi Mubadalah.id untuk memberikan pemahaman Islam yang inklusif dan kontekstual telah diterima oleh beberapa kalangan netizen.

Dalam pembahasan ini, ada kisah dramatis dua sahabat yang mengaku di hadapan Nabi telah berbuat zina. Ma'iz bin Malik dan perempuan dari kabilah Ghamidiyah. Tanpa ragu dan takut, keduanya menyerahkan diri dan minta dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya.¹⁰⁸ dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa bukan hanya perempuan saja yang menjadi biang masalah, akan tetapi laki-laki juga bisa berpotensi melakukan kesalahan.

b. Respons Audiens Kontra



Gambar 4.14 Respons Tidak Mendukung

Terlihat pada akun Instagram @annaummu31 yang mengungkapkan “*Gender dan jenis kelamin hal yang berbeda ya. Berjenis kelamin laki laki dan perempuan dibeda dengan bergender laki laki dan perempuan.*”

¹⁰⁸ NU Online: kisah dramatis pelaku zina mengaku didepan nabi. https://nu.or.id/hikmah/bikin-haru-ini-kisah-dramatis-pelaku-zina-mengaku-di-hadapan-nabi-AJxc6?utm_source

Gender merujuk pada peran yg dilekatkan pada laki laki dan perempuan. sedangkan jenis kelamin adalah pembedaan kodratullah. Tolong tidak usah pakai eufemisme agar lebih clear pesannya terutama di slide 8” Pada ungkapan tersebut menyatakan sanggahannya terhadap postingan akun Instagram Mubadalah.id khususnya pada *slide 8* tentang *woman’s blaming* yang dimana menurut akun @annaummu31 pesan yang disampaikan tidak perlu memakai eufemisme agar pesan yang disampaikan lebih jelas.

c. Respons Audiens Ambigu



Gambar 15 Respons Ambigu

Akun @rarastesita menjadi salah satu audiens yang memberi komentar pada postingan Mubadalah.id tentang *woman’s blaming*. Pada ungkapannya tersebut terdapat kata yang begitu ambigu yaitu “*mengingatkan untuk tidak melulu menghujat perempuan teman selingkuh suami maka hujatan itu malah berpindah kesaya*” kata-kata pada ungkapan tersebut sulit untuk difahami sehingga nampak ambigu.

6. Respons Audiens Terhadap Tema Perempuan Sumber Fitnah

Menundukkan pandangan merupakan salah satu cara untuk mencegah adanya fitnah baik kepada laki-laki maupun perempuan. Islam menekankan tanggung jawab bersama agar saling menjaga hubungan, akan tetapi dalam postingan Mubadalah.id tertera bagaimana pandangan masyarakat patriarki yang menganggap sosok perempuan dengan pengertian tubuh yang memikat, menggoda, dan mengganggu laki-laki. Mubadalah.id memberikan tanggapan terhadap pandangan tersebut hingga per tanggal 20 November 2024 tercatat bahwa unggahan tersebut telah mendapatkan 517 *like* dan 59 *comment*.¹⁰⁹ Dari jumlah total 59 *comment*, 57 diantaranya merupakan respons audiens ambigu dan hanya 2 respons audiens pro.

a. Respons Audiens Pro



Gambar 4.16 Respons Mendukung

Komentar tersebut menjelaskan bahwa @niyaangraini5 mendukung argumentasi dengan menyanggah pandangan masyarakat patriarki yang Mubadalah.id unggah pada postingannya. Dalam komentarnya @niyaangraini mengungkapkan “*saya tidak setuju dengan pernyataan*

¹⁰⁹ Mubadalah.id (@mubadalah.id) “Benarkah perempuan makhluk sumber fitnah?” feed Instagram, 20 November 2024, <https://www.instagram.com/p/C1rQg4qytOb/?igsh=am8zbTdsaDZja3No>

bahwa wanita makhluk penggoda maksudnya apa coba tidak semua wanita seperti itu” Pada komentar tersebut secara tidak langsung mendukung argumen Mubadalah.id yang dalam unggahannya menerangkan bahwa fitnah berkaitan dengan perilaku dan karakter individu, tidak bisa dilekatkan pada gender tertentu.

b. Respons Audiens Ambigu



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Gambar 4.17 Respons Ambigu

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Akun @lolotulala memberikan tanggapan pada kolom komentar yang berisi “*kalo sumber fitnah maksudnya bergosip si .. bisa jadi wkwk. Yuk spill the tea yuk*” pada unggahan tersebut jelas penulis komentar tidak memahami pembahasannya sehingga tanggapan tersebut meninggalkan keambiguan.

7. Respons Audiens Terhadap Tema Perempuan dalam Politik

Kontribusi perempuan dalam ruang publik adalah suatu bentuk mengurangi kesenjangan gender, salah satunya ialah berpartisipasi dalam politik. kaum perempuan memiliki sebuah peran yang luas dalam semua aktivitas politik sejak zaman Rasulullah diantaranya Nusaibah binti Ka'ab, Shafiyah, Umu Aiman, dan masih banyak lagi.¹¹⁰ Oleh karena, Mubadalah.id mengunggah per tanggal 20 November 2024 tercatat bahwa unggahan tersebut telah mendapatkan 329 *like* dan 4 *comment*. Dari jumlah total 4 *comment*, semuanya termasuk dalam respons audiens *pro* yang salah satunya sebagai berikut :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Gambar 4.18 Respons Mendukung

Akun Instagram @nguranginisilemari menjelaskan tentang bagaimana dukungannya terhadap perempuan saat ini. Ia mengungkapkan komentarnya “*pdhl afirmasi 30% tuh Cuma buat mancing biar bisa sampe 50% syukur2*”

¹¹⁰ Zaky Ismail, “PEREMPUAN DAN POLITIK PADA MASA AWAL ISLAM (STUDI TENTANG PERAN SOSIAL DAN POLITIK PEREMPUAN PADA MASA RASULULLAH),” *Jurnal Review Poitik*, Volume 06, No 01 (Juni 2016): 155.

lebih. Gimana kepentingan perempuan mau disuarakan kalo begini, makin kesini makin kesana” dengan demikian penulis komentar ingin kepentingan perempuan disuarakan dan bisa mendapatkan haknya layaknya laki-laki termasuk hak dalam mencalonkan diri sebagai pemimpin dalam kontestasi pemilihan.

Berdasarkan telaah dengan pendekatan netnografi terhadap postingan-postingan akun Instagram Mubadalah.id yang berfokus terhadap respons audiens dalam kolom komentar, dapat dipahami bahwa penafsiran Mubadalah.id selalu menuai berbagai respons dari audiens. Untuk memahami pola interaksi audiens terhadap interpretasi emansipasi wanita yang diposting oleh akun Instagram Mubadalah.id, penulis hanya berfokus terhadap dua respons audiens yang tertera dalam komentar unggahan tersebut yaitu pro dan kontra karena keduanya memberikan perspektif terkait pembahasan dalam postingan Mubadalah.id.

Dalam pembahasan ini penulis mengklasifikasikan tipologi audiens yang mendukung (pro) sebagai berikut: *pertama*, kaum feminis yaitu golongan yang menghendaki kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, kaum realistik yaitu golongan merasa bahwa gagasan yang disuarakan oleh Mubadalah.id selaras dengan kehidupan yang dialami. *Ketiga*, kaum *fomo* (*fear of missing out*) yaitu golongan yang hanya ikut-ikutan dan tidak mengetahui esensi dari gagasan yang utarakan oleh Mubadalah.id. Adapun tipologi netizen yang tidak mendukung (kontra) yaitu: *pertama*, kaum patriarki, yaitu golongan yang tidak menghendaki adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, kaum

tekstualis, yaitu golongan yang mengedepankan teks-teks keagamaan sebagai aspek utama dalam pemberian penilaian dan penarikan kesimpulan. *Ketiga*, kaum tradisional yaitu golongan yang masih mempertahankan pemahaman yang telah dipercaya oleh masyarakat secara turun-temurun.

Sesuai data respons audiens yang tertera dalam postingan-postingan tersebut diambil oleh penulis pertanggal 20 November 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.11 Data Respons Audiens

| No | Tema | Pro | Kontra | Netral | Ambigu |
|----|---|-----|--------|--------|--------|
| 1 | Islam mendukung perempuan berdaya secara finansial | 29 | 1 | - | 91 |
| 2 | Stigma VS fakta Working Mom (ibu atau perempuan bekerja) | 4 | - | 1 | 14 |
| 3 | Kritik terhadap Hadits perempuan sumber kesialan | - | 2 | - | 10 |
| 4 | Fenomena <i>Lifestyle</i> perempuan ber- <i>Make Up</i> | 15 | - | 2 | 2 |
| 5 | Apa itu <i>Woman's Blaming</i> ? | 2 | 1 | - | 3 |
| 6 | Benarkah perempuan makhluk sumber fitnah ? | 2 | - | - | 57 |
| 7 | Kuota afirmasi pada perempuan (dalam politik) itu islami. | 4 | - | - | - |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian emansipasi wanita melalui kacamata feminisme liberal dan pendekatan netnografi pada akun Instagram Mubadalah.id. Penulis menyimpulkan tiga poin utama dari hasil pembahasan.

1. Penafsiran Mubadalah.id

Adapun langkah-langkah metodis yang digunakan Mubadalah.id dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an antara lain: *Pertama*, mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. *Kedua*, menerapkan prinsip kesalingan (*mubādalah*). *Ketiga*, menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. *Keempat*, menggunakan pendekatan kontekstual. *Kelima*, memperjelas dengan pencerahan dan sosialisasi melalui media sosial. Dengan demikian Mubadalah.id berusaha untuk menyajikan tafsir yang relevan dengan kehidupan modern, mengedepankan pemahaman Islam yang inklusif dan berbasis pada keadilan gender.

2. Feminisme Liberal pada Akun Instagram Mubadalah.id

Mubadalah.id menegaskan bahwa perempuan berhak untuk berperan di ruang publik, termasuk dalam hal pekerjaan dan partisipasi sosial, tanpa batasan yang diskriminatif. Untuk hak individu, interpretasi mereka mendukung kebebasan perempuan dalam memilih jalan hidupnya, termasuk keputusan untuk bekerja sebagai bentuk kebebasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, pada aspek reformasi sosial,

Mubadalah.id mengajak masyarakat untuk menyeimbangkan peran gender di sektor domestik dan publik, sehingga perempuan dapat menjalani peran secara adil tanpa subordinasi gender.

3. Tipologi Audiens dalam Komentar Postingan Mubadalah.id

Penulis mengklasifikasikan tipologi audiens yang mendukung (pro) sebagai berikut: *pertama*, kaum feminis yaitu golongan yang menghendaki kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, kaum realistik yaitu golongan merasa bahwa gagasan yang disuarakan oleh Mubadalah.id selaras dengan kehidupan yang dialami. *Ketiga*, kaum *fomo* (*fear of missing out*) yaitu golongan yang hanya ikut-ikutan dan tidak mengetahui esensi dari gagasan yang utarakan oleh Mubadalah.id. Adapun tipologi Audiens yang tidak mendukung (kontra) yaitu: *pertama*, kaum patriarki, yaitu golongan yang tidak menghendaki adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, kaum tekstualis, yaitu golongan yang mengedepankan teks-teks keagamaan sebagai aspek utama dalam pemberian penilaian dan penarikan kesimpulan. *Ketiga*, kaum tradisional, yaitu golongan yang masih mempertahankan pemahaman yang telah dipercaya oleh masyarakat secara turun-temurun.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian emansipasi wanita melalui kacamata feminisme liberal dan pendekatan netnografi, sekurang-kurangnya penulis memberikan lima saran kepada seluruh pembaca.

Pertama, para pembaca diharapkan dapat memahami dan menerapkan prinsip kesalingan atau *mubādalah* dalam hubungan sehari-hari, baik dalam ranah keluarga, pekerjaan, maupun interaksi sosial. Dengan menerapkan prinsip ini, hubungan antarindividu diharapkan menjadi lebih adil dan saling mendukung, sesuai dengan semangat kesetaraan gender yang dibahas.

Kedua, mengeksplorasi pemahaman Islam yang lebih terbuka dan kontekstual, terutama terkait isu-isu gender. Hal ini dapat membantu pembaca mengapresiasi perbedaan pandangan serta meningkatkan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat mendukung keadilan dan kesetaraan gender.

Ketiga, kritis dan reflektif dalam mengonsumsi konten di media sosial, seperti yang disajikan oleh akun-akun seperti Mubadalah.id, pembaca diharapkan dapat bersikap kritis dan reflektif. Dengan begitu, mereka tidak hanya memahami konten secara dangkal, tetapi juga melihat konteks, argumentasi, dan nilai-nilai yang melatarbelakanginya.

Keempat, menghargai dan menerima keberagaman pandangan dalam isu gender, terutama yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim. Dengan sikap terbuka terhadap diskusi yang sehat, diharapkan pembaca dapat lebih mendukung dialog positif yang mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih inklusif.

Kelima, aktif terlibat dalam diskusi tentang emansipasi dan kesetaraan gender, baik di media sosial maupun dalam kehidupan nyata. Dengan memperkaya pengetahuan tentang isu-isu ini, pembaca dapat berkontribusi

dalam menyebarkan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender dalam Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

Badran, Margot. *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences*. Oxford: Oneworld Publications, 2009.
https://books.google.com/books?id=IBy9DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Feminism+in+Islam:+Secular+and+Religious+Convergences&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKewjLtc3uoMqIAxVRTGwGHYjVO7kQ6AF6BAgNEAI

Engineer, Asghar Ali. *The Rights of Women in Islam: An Examination of the Role and Status of Women in Islam and the Muslim World*. New York: Oxford University Press, 2016.
https://books.google.com/books?id=aQHmN-58II4C&printsec=frontcover&dq=The+Rights+of+Women+in+Islam&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKewj29_vCoMqIAxXl2wGHZL1OR8QuwV6BAgIEAk

_____, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung prihantoro, cet.ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/287>

Freedman, Estelle B. *No Turning Back: The History of Feminism and the Future of Women*. New York: Ballantine Books, 2002.
https://books.google.com/books?id=IDJGSUPCMXcC&printsec=frontcover&dq=No+Turning+Back:+The+History+of+Feminism+and+the+Future+of+Women&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKewjUn-yRosqIAxX1UGwGHSawMPEQ6AF6BAgNEAI

Kementerian Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahannya*. Bogor: Unit Percetakan Al – Qur'an, 2019.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*, Yogyakarta: IRCiSoD 2019.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Manual Mubadalah*, Yogyakarta 2019.

Kozinets. Robert V. *Netnography Doing Ethnography Research Online*, London, 2010.

Løvlie, Anders S., Karoline Andrea Ihlebæk, Hallvard Moe. *Public Service Broadcasting and Social Media: Between Public and Private*. London: Routledge, 2018.
https://books.google.com/books?id=w6q_C8XbKuWC&printsec=fr

[ontcover&dq=Public+Service+Broadcasting+and+Social+Media:+Between+Public+and+Private&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKewi14tarocqIAxXJUGwGHdLVGKcQ6AF6BAgHEAI](https://books.google.com/books?id=hOVjBzQrdxkC&printsec=frontcover&dq=Public+Service+Broadcasting+and+Social+Media:+Between+Public+and+Private&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKewi14tarocqIAxXJUGwGHdLVGKcQ6AF6BAgHEAI)

Muhammad, Abdullah bin. *Tafsir Lubaabut Tafsir min ibni katsiir*, Jilid 5 Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo 1414 H – 1994 M.

Moghadam, Valentine M. *Globalization and Social Change: A Feminist Perspective*. New York: Routledge, 2005.
https://books.google.com/books?id=hOVjBzQrdxkC&printsec=frontcover&dq=Globalization+and+Social+Change:+A+Feminist+Perspective&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKewjllqmiosqIAxVAUGwGHRXzCTYQ6AF6BAgFEAI

Pateman, Carole. *The Sexual Contract*. Standford: Standford University Press, 1988.
https://books.google.com/books?id=HhVfDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=The+Sexual+Contract&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKewjlsY_GosqIAxU4d2wGHWaVDEAQ6AF6BAgLEAI

Rinaldo, Rachel. *Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indonesia*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
https://books.google.com/books?id=2_JQEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Mobilizing+Piety:+Islam+and+Feminism+in+Indonesia&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKewiLyLm8ocqIAxUFSGcHHWqIB7oQ6AF6BAgLEAI

Rupp, Leila J., Verta Taylor. *Surprising Alliances: Feminist Mobilization and the Politics of Women's Rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
https://books.google.co.id/books?id=kudkAgAAQBAJ&pg=PA197&dq=Surprising+Alliances:+Feminist+Mobilization+and+the+Politics+of+Women%E2%80%99s+Rights&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKewiXpdzKocqIAxUNRWcHHd3VAI4Q6AF6BAgIEAI

Sulianta, Feri. *Netnografi: Metode Penelitian Etnografi Digital Pada Masyarakat Modern*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2022.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, IAIN Jember, 2021.

Tong, Rosemary. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. New York: Rautledge, 2009.
https://books.google.com/books?id=xTh4QieyDfcC&printsec=frontcover&dq=Feminist+Thought:+A+More+Comprehensive+Introduction&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKewiXpdzKocqIAxUNRWcHHd3VAI4Q6AF6BAgIEAI

[tcover&dq=Feminist+Thought:+A+More+Comprehensive+Introduction&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjA-MSFocqIAxVySmwGHaiUL-8Q6AF6BAgGEAI](https://books.google.com/books?id=newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjA-MSFocqIAxVySmwGHaiUL-8Q6AF6BAgGEAI)

Umar, Nasarudin. *Argumen kesetaraan jender perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta Selatan: Paramadina,2001)

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New york: Oxford University Press, 1999. .
https://books.google.com/books?id=PjeHD2soxaEC&printsec=frontcover&dq=Qur%27an+and+Woman:+Rereading+the+Sacred+Text+from+a+Woman%27s+Perspective&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiE0vCbocqIAxVqUGcHHSU_CqEQ6AF6BAgHEAI

Wollstonecraft, Mary. *A Vindication of the Rights of Woman*. London: J. Johnson, 1792.
https://books.google.com/books?id=rUg4d_8UMQsC&printsec=frontcover&dq=A+Vindication+of+the+Rights+of+Woman&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjYzf_VosqIAxUTTmwGHTnwPHAQ6AF6BAgLEAI

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta, 2013.

B. Skripsi/Tesis

Al-Hafidz, Isnaen Rachmat. KONSTRUKSI PESAN FEMINISME MELALUI MEDIA SOSIAL (KAJIAN PADA AKUN INSTAGRAM @INDONESIAIBUTUHFEMINISME). Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021.

MZ, Ahmad Murtaza. MEDIATISASI PENAFSIRAN GENDER AL-QUR'AN OLEH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DALAM MUBADALAH.ID. Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Nabasa, Putra Pratama. STUDI NETNOGRAFI TERHADAP KOMENTAR HOMOFobia DI INSTAGRAM @GITASAV DALAM KONTEN *INTERNATIONAL WOMEN'S DAY* 2023. Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023.

Rahayu, Citra Amalia Melati. Hak Wanita Karir Perspektif Wahbah Zuhaili Dalam Q.S Al Ahzab:33, Q.S An Nahl:97, Q,S Ali Imran:195, Dan Q.S At Taubah:71. Skripsi, Universitas Raden Mas Said Surakarta, 2024.

Sholihah, Nahdiyatus HUKUM PENGGUNAAN MAKE UP BAGI WANITA MUSLIMAH. Risalah Akhir, Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali UIN Malang, 2021.

Siregar, Yasmin Aliyah. ANALISIS NETNOGRAFI PADA AKUN INSTAGRAM @PEREMPUANBERKISAH SEBAGAI RUANG BERSUARA KORBAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Wahyuni, Cut Sri, AKTUALISASI DIRI TOKOH UTAMA DALAM NOVEL UMMU SA'D KARYA GHASSAN KANAFANI. Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

C. Jurnal

Abidin, Zainal. "KESETARAAN GENDER DAN EMANSIPASI WANITA DALAM PENDIDIKAN ISLAM." *Tarbawiyah*, Vol. 12, No. 01, Edisi Januari – Juni 2015.

Adinda Tasya dan Elly Warniansyah. "Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender di Partai Politik (Studi di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan)." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol. 5 No. 4 (Juni-Juli 2024): 1151
<https://dinastirev.org/JMPIS/article/download/2160/1320/7556>

Aldi Koto dan Munandar. "BUDAYA MISOGINI DAN ANTI PEREMPUAN DALAM LITERATUR HADIS." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol. 18 No. 4 (Juli-Agustus, 2024): 2431 <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/download/3548/1609>

Haitomi, Faisal. "Reinterpretasi Hadits Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif Qira'ah Mubadalah." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, Vol.15 No.02, 2019.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/aldzikra/article/view/9764/0>

Hanapi, Agustin. "PERAN PEREMPUAN DALAM ISLAM," *Journal of Child and Gender Studies* Vol. 1, No. 1, Maret 2015
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/620/513>

Hanifatun Nisa dkk., "Perbedaan Peran Ibu dan Ayah dalam Pengasuhan Anak." *Jurnal Multidisiplin West Science*. Vol. 01 No. 02

(Desember, 2022) : 245. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jmws/article/download/68/53>

Ismail, Zaky. "PEREMPUAN DAN POLITIK PADA MASA AWAL ISLAM (STUDI TENTANG PERAN SOSIAL DAN POLITIK PEREMPUAN PADA MASA RASULULLAH)," *Jurnal Review Poitik*, Volume 06, No 01 Juni 2016 <https://jurnalfuf.uinsa.ac.id/index.php/JRP/article/view/1122>

Khuza'i, Moh. "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture." *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Vol. 11 No.1, 2013. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/486/786>

Maulid, Pijar. Analisis Feminisme Liberal terhadap Konsep Pendidikan Perempuan (Studi Komparatif antara Pemikiran Dewi Sartika dan Rahmah El-Yunusiyah). *Jurnal Riset Agama*, Vol. 2, No. 2 2022. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/view/17534>

Mutiara, Risna Arin dan Indah Wanerda. Analisis Isi Feminisme dalam Akun Instagram @kalis.mardiasih. *Communication*, Vol. 13, No. 2, Oktober 2022. 166-176.

Mutiara Cahya Noviani dan Aziz Muslim. Wanita Karir: Analisis QS. Al-Ahzab: 33 Berbasis Teori Double Movement. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*. Vol. 8 No. 1 (April 2023): 11 <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj/article/download/3374/1717/10273>

Nabila, Putri Najah Analisis Hukum Ikhtilath dalam Al-Qur'an. *Qudwah Qur'aniyah : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*; Vol. 2 No. 1 (2024):72 <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/qudwah/article/download/2408/1205/8921>

Nurhayati, Siti. Analisis Mubadalah sebagai Pendekatan Kesetaraan Gender dalam Islam. *Jurnal Studi Islam dan Multikulturalism*. Vol.8, No.1, 2021.

Paryadi. "Maqashid Syari'ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Journal IAI Sambas*, Vol. 4 No.2, Juli-Desember 2021. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/742/586/>

- Retnani, Siti Dana Panti. "Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Di Indonesia." *Jurnal UKSW*, 2017. <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/2518>
- Rizka Anggia Safitri dan Afinia Sandhya Rini. Pengaruh Ketergantungan Make-UP Terhadap Kepercayaan Diri pada Remaja Putri. *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa*. Vol. 1 No. 2 (Oktober, 2021) : 158 <https://ojs.unm.ac.id/jtm/article/download/155-171/12804>
- Azizah Putri Nabila, Salsabila. KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG ISLAM PERSPEKTIF MENURUT UNTUK QURAN SURAH AN-NAHL AYAT 97, *Jurnal Ilmiah Keagamaan* (Jil. 1 No. 2 (2024) Edisi Juli-Desember)
- Sahnaz Kartika dan Dhiauddin Tanjung. Wanita Karir Sebagai Emansipasi Wanita Perspektif Hukum Islam. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*. Vo. 3 No. 2. (2022): 94. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/14563>
- Sari, Rahma Pramudya Nawang. "Wanita Karier Perspektif Islam," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum*, Vol. 4 No.1, Maret 2020. chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.neliti.com/media/publications/335313-wanita-karier-perspektif-islam-18f5ca0b.pdf
- Sigit Andrianto dan Sheila Lestari. Representasi Perempuan dalam Perselingkuhan (*Critical Language* pada Judul Rubrik "Ambyar" *Radarsemarang.id*). *PIKMA*. Vol. 6 No. 1 (September, 2023): 15 <https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/pikma/article/download/1078/443>
- Sri Sudarsih dkk., Peran Perempuan Sebagai Bentuk Emansipasi Perspektif Pengemudi Becak Wisata Yogyakarta. *Jurnal "HARMONI"*. Vol. 6 No. 1 (Juni, 2022) : 140. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/harmoni/article/download/46658/21689>
- Sukandar dkk., Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hak dan Kewajiban Suami dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. *TA" LIM: Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol. 2 No. 1 (Juni, 2023) :49 <https://www.ejournal.staihitediri.ac.id/index.php/talim/article/view/34/18>

Surya, Mintaraga Eman. "Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Ekofeminisme: Kritik terhadap Tafsir Feminisme Liberal." *Muwazah*, Vol.6 No.1, Juli 2014. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=956945&val=14715&title=Tafsir%20Ayat-Ayat%20Gender>

Warsito. "Hadits Perintah Memperbanyak Keturunan Tinjauan Tekstual dan Kontekstual dalam Perspektif Ekonomi." *Riwayah: Jurnal Ilmu Hadits*, Vol. 4 No.1, 2018. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayah/article/view/3118/pdf>.

D. Website

Hadiyan. "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam," Universitas Muhammadiyah Jakarta "umj.ac.id," <https://umj.ac.id/opini-1/konsep-kesetaraan-gender-dalam-islam/>

Mubadalah. "Mengenal Buku Qiraah Mubadalah." Mubadalah.id: Inspirasi Keadilan Relasi. <https://mubadalah.id/mengenal-buku-qiraah-mubadalah/>

Mubadalah.id :Metamorfosa Mubadalah.id. <https://mubadalah.id/metamorfosa-mubadalah-id/>

NU Online, kisah dramatis pelaku zina mengaku didepan nabi. https://nu.or.id/hikmah/bikin-haru-ini-kisah-dramatis-pelaku-zina-mengaku-di-hadapan-nabi-AJxc6?utm_source

E. Media Sosial

Mubadalah.id (@mubadalah.id) "Profile Akun Instagram," 21 Oktober 2024, <https://www.instagram.com/mubadalah.id?igsh=MWdzZnBkeHoxd2JmMQ==>

Mubadalah.id (@mubadalah.id) "Apa itu *Womans Blamming?*," feed Instagram, 25 Oktober 2024, <https://www.instagram.com/p/C2UeJppyH9h/?igsh=NnhvMW9sejlna3Uz>

Mubadalah.id (@mubadalah.id) "Benarkah perempuan makhluk sumber fitnah?," feed Instagram, 25 Oktober 2024, <https://www.instagram.com/p/C1rQg4qytOb/?igsh=am8zbTdsaDZja3No>

Mubadalah.id (@mubadalah.id) “Fenomena *Lifestyle* perempuan ber-*Make Up*,” feed Instagram, 25 Oktober 2024, <https://www.instagram.com/p/C2ZnUGky2Lp/?igsh=NWNuemyNXI2M2lw>

Mubadalah.id (@mubadalah.id) “Islam mendukung perempuan berkerja dan berdaya secara finansial,” feed Instagram, 25 Oktober 2024, <https://www.instagram.com/p/CnB-58nSWE1/?igsh=cGJreWpzODdib28w>.

Mubadalah.id (@mubadalah.id) “Kritik terhadap Hadits perempuan sumber kesialan,” feed Instagram, 25 Oktober 2024, <https://www.instagram.com/p/C3PvTjlyUsT/?igsh=MWNzNjRpOHFtY3Z0Zw==>

Mubadalah.id (@mubadalah.id) “Kuota afirmasi pada perempuan (dalam politik) itu Islami,” feed Instagram, 25 Oktober 2024, <https://www.instagram.com/p/CtoOpH8S1YX/?igsh=MTU1bTZ3MTYxcHRmZA==>

Mubadalah.id (@mubadalah.id) “Stigma VS Fakta *Working Mom* (Ibu atau perempuan bekerja),” feed Instagram, 25 Oktober 2024, <https://www.instagram.com/p/C5gFNYISrYP/?igsh=MXMyeG9hNjU5dW56ZQ==>




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


LAMPIRAN

1. Komentar postingan “islam mendukung perempuan berkerja dan berdaya secara finansial”







2. Komentar postingan “Stigma VS Fakta Working Mom (Ibu atau perempuan bekerja)”



3. Komentar postingan “Kritik terhadap Hadith perempuan sumber kesialan”



4. Komentar postingan “Fenomena Lifestyle perempuan ber-Make Up”



5. Komentar postingan “Apa itu *Womans Blamming*”



6. Komentar postingan “Benarkah perempuan makhluk sumber fitnah”



7. Komentar postingan “Kuota afirmasi pada perempuan (dalam politik) itu Islami”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febiana Adi Nugrayanti

NIM : 204104010074

Prodi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Universitas : Universitas Agama Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Dengan hal ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ EMANSIPASI WANITA DALAM AL-QUR'AN (STUDI NETNOGRAFI PADA AKUN INSTAGRAM MUBADALAH.ID)” adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini terbukti plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 03 Desember 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Febiana Adi Nugrayanti
NIM. 204104010074

BIODATA PENULIS



Nama : Febiana Adi Nugrayanti
NIM : 204104010074
TTL : Jember, 17 Agustus 2001
Alamat : Jl. Masjid Bagandan, Bugih, Pamekasan
@mail : febianaaadi91@gmail.com
No. HP : 082140465077
PRODI : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
FAKULTAS : Ushuluddin Adab dan Humaniora
INSTITUSI : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Jember Kidul 03
2. MTs "Unggulan" Al-Qodiri 1 Jember
3. MA Al-Qodiri 1 Jember
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Organisasi:

1. Bendahara committee of PPM (Pusat Program Mingguan) kelas unggulan MTs. Al-Qodiri 1 Jember
2. OSIM MA Al-Qodiri 1 Jember
3. Ketua bidang Kedisiplinan OPPM (Organisasi Pelajar Pondok dan Madrasah) Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember
4. Sekertaris LBA (Lembaga Bahasa Asing) Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember
5. Divisi dokumentasi pengurus putri Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember